

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam memenuhi kebutuhan hidup di dunia, seseorang dianjurkan untuk bekerja sekaligus bekerjasama. Sekalipun seseorang dapat memenuhi keperluan hariannya dengan bekerja sendiri, tetapi dalam banyak hal ia masih memerlukan orang lain untuk meringankan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, kerja sama menjadi bagian penting dalam menuntaskan dan memaksimalkan hasil suatu pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidup dan keperluan harian tersebut.

Kebutuhan dan keperluan hidup manusia biasanya dapat dipenuhi melalui jalan bisnis, baik di bidang pertanian, perdagangan, maupun dibidang jasa dan profesi. Di dalam bidang ini manusia akan selalu memerlukan antara satu dengan lainnya sehingga timbullah banyak jenis pekerjaan baru yang dilahirkan dan kerjasama yang diperlukan.

Islam mengajarkan bahwa segala transaksi jual beli yang dilakukan secara yang batil dilarang. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surah an-Nisa

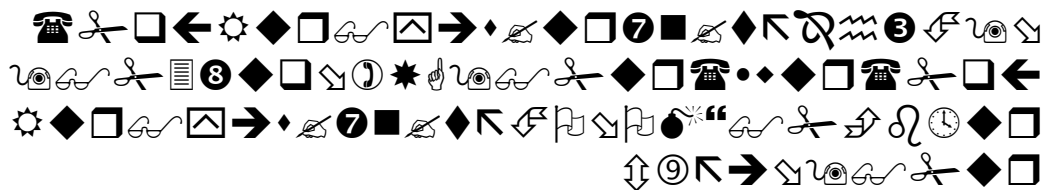
[4] : ayat 29 :



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu....*” (An-Nisa : 29)¹

Berdagang merupakan hal penting dalam berbisnis apapun dalam konteks untuk membangun kerjasama. Berdagang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya pendapatan karena berkaitan dengan tingkat harga yang akan diterima. Bila mekanisme perdagangan berjalan baik, maka semua pihak yang terlibat dalam rantai kerjasama ini akan diuntungkan.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendirian, untuk itu sudah sepantasnya manusia saling tolong menolong, begitu juga dalam masalah jual beli. Sebagaimana firman Allh SWT : Dalam surah Al-Maidah [5] : ayat 2 :



Artinya : “... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ...” (Al-Maidah : 2).²

Allah SWT mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hambanya-Nya. Sebab, setiap orang dari suatu bangsa memiliki banyak kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan yang lainnya yang tidak dapat diabaikannya selama dia masih hidup. Dia tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhan itu, sehingga dia perlu mengambilnya dari orang lain. Dan tidak ada cara yang lebih sempurna untuk mendapatkannya selain dengan pertukaran. Dia

¹Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI/Pentafsir Al-Quar'an, *Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta : Intermasa, 1993), h. 122

²*Ibid*, h. 156

memberikan apa yang dimilikinya dan tidak membutuhkannya sebagai ganti atas apa yang diambilnya dari orang lain yang dibutuhkan.³

Agar jual beli yang dilakukan bersih dalam pandangan Islam, dan menjadi penghasilan yang baik. Sesuai dengan maksud hadis Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Al-Bazar dan dishahihkan oleh Al-Hakim :

عَنْ رِافِعِ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ⁴)

Artinya : “Dari Rifa’ah bin Rafi Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi SAW pernah ditanya, “pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau menjawab “Pekerjaan seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih.” (HR. Al-Bazzar, dan dishahihkan oleh Al-Hakim).⁵

Berdasarkan hadis ini, maka setiap pekerjaan transaksi jual beli yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dilakukan dengan cara yang baik-baik, sesuai jual beli dan tidak menimbulkan kerugian untuk pihak lain.

Pada masyarakat Pelaihari, sering terjadi praktik keperantaraan tradisional, yaitu sistem yang orang setempat menyebutnya “penggobangan” yang cukup meresahkan. Mungkin ada yang menganggap bahwa *penggobang* juga penting dalam sebuah kerjasama untuk membantu seorang mendapatkan apa yang ingin segera diperoleh dengan tanpa susah payah asal ada uang. Tapi, akibat hal

³Sayyid Sabiq , *Fiqih Sunnah*, (Jakarta : Cakrawala Publising, 2009), cet. 1, h. 157

⁴IbnuHajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (Mesir: MaktabahTijariyah al-Kubra, t.th), h. 158

⁵Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulugul Maram*, (Jakarta : Darus Sunnah, 2013), Cet. Ke- 8, h. 466

ini orang yang tidak memiliki cukup uang akan mendapatkan imbas kemahalan harga barang yang sama yang juga ingin diperoleh.

Sebagian orang, terutama *sipenggobang* akan berkata bahwa praktik ini telah menguntungkan pedagang pemilik barang, karena melalui jasanya telah mendapatkan harga yang pantas dan tinggi, tapi jika diteliti lebih mendalam ternyata pedagang pemilik barang hanya diuntungkan sekali dan dirugikan berkali-kali. Belum lagi kerugian yang diderita oleh penduduk setempat. Padahal, akibat adanya *penggobangan* yang diuntungkan hanya *penggobang* itu sendiri, sementara yang dirugikan adalah pembeli karena harga terlampaui lebih tinggi daripada langsung membeli kepada pedagang yang memiliki barang.

Bukan hanya itu, tetapi bagi pemilik barang yang asli sangat merasa dirugikan juga karena dengan adanya, “*penggobangan*”. Terkadang barang dagangannya tidak laku karena pihak *penggobang* menawarkan harga yang terlampaui batas sehingga pihak pembeli tidak bersepakat untuk membeli. Dalam Al-Qur'an istilah *keperantaraan* tidak disebut secara khusus. Meskipun demikian, terdapat beberapa praktik *keperantaraan*, Contohnya adalah Allah menjadikan Jibril AS sebagai perantara yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Allah pun bisa tidak menggunakan perantara untuk mengampuni seseorang.⁶ Dalam banyak ayatnya, Al-Qur'an menggunakan perkataan *Syuhada*, *Waliyy*, *Sharikh*, *Nashir*, *dhahir*, *jundan*, *'adhudan*, *wakil*, *maulahanya* untuk menunjukkan

⁶Lihat umpamanya dalam *surah al-Baqarah* (2:23), *Ali 'Imran* (3:52 dan 150), *al-Nisa'* (4:89), *Yasin* (36:43), *al-Shaff* (6:14), *Maryam* (19:75), *al-Kahfi* (18:51), *al-Isra'* (17:2) Dikutip dari Nurkolis dkk, *Keperantaraan (Samsarah) Dalam Praktik Masyarakat Banjar Dan Hukum Pelaksananya*, (Banjarmasin : Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan, 2013), h. 3

arti kata penolong secara umum yang bukan berkaitan bisnis, tetapi berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah.⁷

Islam hanya memiliki ajaran tentang keperantaraan dalam hadis dan dikenal dengan istilah *samsarah*. Bagaimanapun, perkataan *samsara* tidak diucapkan secara langsung melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Perkataan tersebut dimunculkan oleh Ibnu Abbas ketika ditanya apa maksud larangan Nabi SAW atas praktik orang kota yang menjemput hasil produksi orang desa sebelum mereka tahu harga di kota sekalipun pelakunya adalah saudara atau ayahnya sendiri. Beliau menjawab maksudnya tidak boleh berlaku *simsar*.⁸

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَعْنٍ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ " قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا قَوْلُهُ " وَلَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ؟ " قَالَ : لَا يَكُونُ لَهُ سَمْسَارًا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبَخَا رَى)⁹

Artinya : “Dari Abdullah dan Thawus, dari Ibnu Abbas RA, berkata bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “janganlah kamu mencegat di tengah jalan orang-orang yang membawa dagangan (untuk membeli barang dagangannya agar murah), dan janganlah orang kota menjual bagi orang desa.” Aku (Thawus) bertanya kepada Ibnu Abbas, “apa yang dimaksud dengan sabda beliau orang kota dilarang menjual kepada orang desa?”, Ibnu Abbas menjawab, “janganlah orang kota menjadi makelar (perantara) bagi orang desa.” (*Muttafaq ‘alaih*. Lafazhnya oleh Al-Bukhari).¹⁰

⁷Lihat, Tafsir atas surah *Maryam* (19 : 96), Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), Cet ke-1, h. 535. Dikutip dari Nurkolis dkk, *Keperantaraan (Samsarah) Dalam Praktik Masyarakat Banjar Dan Hukum Pelaksananya*, (Banjarmasin : Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan, 2013), Cet I, hal. 9

⁸*Ibid*, h. 3

⁹Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Jilid 2, h. 23

¹⁰Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulugul Maram*, (Jakarta : Akbar Media Eka Sarana, 2009), Cet. 1, h. 358

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan terdapat beberapa permasalahan penggobangan yang terjadi pada kasus yang dialami oleh :

1. Latifah, ia membeli *spring bad* dari seorang penggobang yang bernama HR Rp. 2.500.000 sedangkan harga standar yang sebenarnya yang biasa di patok oleh pedaganganya langsung sebesar Rp. 1.800.000. MR melakukan penawaran terhadap HR namun HR tidak bersepakat untuk menurunkan harga akhirnya MR tidak jadi membeli dan pindah mencari ke toko yang lain. Ketika itu pihak pemilik barang kehilangan pelanggan dan merasa dirugikan oleh penggobang.¹¹
2. Ipansyah, membeli Ranjang pengantin *spring bad* seharga Rp.3.200.000 kepada MN sedangkan harga standarnya Rp. 2.200.000, mengetahui hal tersebut akhirnya, TK merasa dirugikan oleh penggobang.¹²

Berdasarkan latar belakang diatas, persoalan harga menjadi persoalan yang krusial dalam masalah ini. Kenaikan harga dipastikan terus terjadi karena adanya tambahan lain berupa upah atau bonus yang mengiringi proses pemasaran dan distribusi. Kenaikan seperti ini dianggap tidak wajar apabila untuk satu buah produk, karena terjadi monopoli oleh para penggobang. Pandangan fiqih terhadap masalah perantara ini untuk menyelesaikan persoalan harga yang berkelit disektor

¹¹Latifah, Pembeli di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari, Wawancara Pribadi, Pelaihari, 15 Juli 2013.

¹²Ipansyah, Pembeli di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari, Wawancara Pribadi, Pelaihari, 15 Juli 2013.

pemasaran yang dibayangi oleh kerja para *penggobang* yang terjadi pada Pasar Tapandang Berseri Pelaihari, penulis akan mengkaji dalam penelitian yang berjudul: “**Praktik Gobang Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan *penggobangan* yang berlaku di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari?
2. Bagaimana akibat yang ditimbulkan dari praktik *penggobangan* yang terjadi di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Penggobangan* di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada yaitu diketahuinya:

1. Praktik pelaksanaan *penggobangan* yang berlaku di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari.
2. Akibat yang ditimbulkan dari praktik *penggobangan* yang terjadi di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Penggobangan* di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari.

D. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional agar lebih terarah penelitian ini:

1. Menurut istilah pada masyarakat sekitar Pasar Tapandang Berseri Pelaihari, Gobang adalah sebutan bagi perantara transaksi jual beli yang sistem kerjanya hampir sama dengan makelar. Makelar yaitu perantara perdagangan antara pembelidan penjual, orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli.¹³Perbedaanya adalah makelar memiliki izin dari pihak pemilik barang, serta persetujuan untuk melakukan transaksi jual beli kepada pihak konsumen sedangkan gobang tidak memiliki izin sama sekali dari pihak pemilik barang. Menurut masyarakat setempat pasar Tapandang Berseri Pelaihari dikatakan "*penggobang*" karena si penggobang hanya mengetahui baunya saja mengenai barang-barang dagangan orang lain. Hanya mencium baunya kemudian berani menjual barang dagangan orang tersebut padahal tidak ikut serta dalam proses pendistribusian dan proses pengambilan barang langganan toko tempat dimana barang-barang itu diambil sebelum dipasarkan, apalagi

¹³Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai pustaka, 2005), Cet. ke- 5, h. 702

dalam proses pembuatan barang-barang dagangan yang biasanya di produksi sendiri oleh pemilik toko.¹⁴

2. Praktik yaitu perbuatan atau melakukan suatu perbuatan.¹⁵ Melakukan suatu pekerjaan, maksudnya ialah melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan penggabungan yang terjadi.
3. Jual beli yaitu tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain.¹⁶

E. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai :

1. Menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin lebih mengetahui permasalahan ini lebih mendalam.
2. Bahan ilmiah bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dalam permasalahan yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Khazanah kepustakaan bagi IAIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Jurusan Muamalat (Hukum Ekonomi Syariah) dalam pembahasan "Praktik *Gobang* Dalam Transaksi Bisnis Jual Beli Di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari".

¹⁴Raudatul Jannah, Pedagang di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari, Wawancara Pribadi, Pelaihari, 15 juli 2013.

¹⁵W.J.S Poerwadarminta, *Kamus umum bahasa Indonesia, diolah kembali oleh Pusat Departemen Pendidikan Nasional*, (jakarta, Balai Pustaka, 2003), edisi 3, h.909

¹⁶Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers : 2010), h. 67

F. Kajian Pustaka

Berbagai macam cara manusia dalam melakukan praktik jual beli yang terjadi di lingkungan masyarakat pada saat ini, dari memberatkan timbangan sampai modus penipuan bisa terjadi. Dari sebagian sekripsi yang saya baca ada beberapa praktik jual beli yang mengandung unsur tipuan. Salah satunya sekripsi :yang serupa juga pernah di angkat oleh:

1. Nur Laila, *Praktik Jual Beli Gabah Di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah*, 0401146311, 2009. Fakultas Syariah dan Ekonomi, Jurusan Muamalat (Hukum Ekonomi Syariah) IAIN Antasari Banjarmasin. Latar belakang masalah yang diangkat ini adalah mengenai tengkulak yang ingin membeli gabah dari petani dia selalu membawa gantang (yakni ukuran isi atau takaran yang biasanya untuk menyukat menarik beras, kacang-kacangan dan sebagainya kira-kira sama dengan 3.125 Kg) berbeda ukuran dengan ukuran gantang yang lazim digunakan yakni lebih besar. Sehingga tengkulak tersebut akan mendapatkan keuntungan lebih besar dan gabah lebih banyak. Berbeda halnya dengan penelitian yang penulis lakukan, disini penulis meneliti tentang profesi penggobang (perantara) yang mengambil keuntungan dengan cara menaikkan harga 2, bahkan 3 kali lipat dari harga yang sebenarnya. Peran penggobang (perantara) tidak membantu justru merugikan konsumen dan para pedagang di pasar Tapandang Berseri Pelaihari yang barang dagangannya biasa di gobang. Yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah cara perantara dalam

memperoleh keuntungan, cara bertansaksi, dan tempat (lokasi) praktik tersebut berlangsung.

2. Iskandar Zulkarnain (0601147315), 2011, Fakultas Syariah dan Ekonomi, Jurusan Muamalat (Hukum Ekonomi Syariah), IAIN Antasari Banjarmasin, tentang ” *Praktek Percaloan Dalam Jual Beli Sepeda Motor Bekas Di Kota Martapura* ”. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan saudara Iskandar dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu diantaranya penulis melakukan penelitian terhadap *penggobang* (perantara) yang berkaitan dengan barang-barang dagangan berupa kebutuhan sekunder seperti, *spring bad*, lemari, bantal, ambal, bahan-bahan plastik, kursi mebel, diesel, yang tergolong peralatan perabotan rumah tangga dan kelengkapan perkawinan sedangkan penelitian saudara Iskandar pihak perantara (makelar) mengambil keuntungan mengkhususkan kepada jual beli sepeda motor bekas saja. Kemudian juga terdapat perbedaan mengenai cara (perantara) *penggobang* atau makelarsaat melakukan transaksi penulis memaparkan *penggobang* (perantara) mengambil keuntungan dengan cara menaikkan harga terlampau tinggi dan tanpa izin dari pemilik barang yang asli dalam melakukan transaksi jual beli sedangkan penelitian saudara Iskandar cara melakukan transksinya dengan menyimpan sepeda motor bekas tersebut dibuat seolah-olah barangnya tidak ada, calo mamatok harga sepeda motor yang dianggap langka, baik dari segi jenisnya maupun warnanya. Pelaku yang melakukan

transaksi jual beli juga pihak pemilik sepeda motor bekas bersama-sama calo tersebut artinya ada kesepakatan kerja sama sebelumnya.

3. Juhairiyah NIM : 010144442, 2005 Jurusan Mumalat (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah dan Ekonomi di IAIN antasari Banjarmasin, skripsi yang berjudul *Praktik Jual Beli Padi di Desa Sungai Salai Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin*, yang secara singkat membahas mengenai jual beli padi dengan dua pilihan harga yang ditetapkan oleh pembeli selaku pedagang beras terhadap petani selaku penjual. Ada pula yang termasuk dalam jual beli murabahah, yakni jual beli yang didahului penitipan yang akadnya berlangsung pada saat pembeli membayar harga dari penjualan padi tersebut. Ada pula yang termasuk dalam jual beli yang tidak dibenarkan dalam islam karena tidak adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak mengenai 2 (dua) pilihan harga tersebut. Berbeda dengan permasalahan yang penulis teliti yakni mengenai praktik jual beli di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari dimana disana ditemukan adanya peran penggobang (perantara) yang menjual barang dagangan milik pedagang lain dengan seolah-olah seperti barang dagangannya sendiri dengan mematok harga semanya sendiri, serta membuat nota sendiri kepada konsumen. Dari judulnya saja sudah jelas sangat berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh penulis selain tempat yang berbeda pokok permasalahanya juga berbeda penelitian saudari Juhairiyah mengenai jual beli padi dengan dua pilihan harga yang ditetapkan oleh pembeli selaku pedagang beras

terhadap petani selaku penjual. Sedangkan penelitian penulis praktik seorang penggobang (perantara) yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang merugikan pemilik barang (pedagang) dan konsumen.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dilakukan terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, signifikansi penelitian, kajian kepustakaan, dan sistematika penulisan.

BAB II memaparkan landasan teoritis dengan sub pembahasan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan persyaratan jual beli, bentuk-bentuk jual beli yang dilarang, larangan dalam jual beli, pengertian *samsarah* (perantara dalam jual beli).

BAB III merupakan bab metodologi penelitian, terdiri dari : jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

BAB IV merupakan pemaparan hasil penelitian. Dalam bab ini dipaparkan : Praktik pelaksanaan hukum *penggobangan* dalam jual beli yang berlaku di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari, dan akibat yang ditimbulkan dari praktik penggobangan yang terjadi di pasar tapandang berseri pelaihari.

BAB V merupakan bab penutup (kesimpulan), terdiri atas : kesimpulan dan saran. Dalam bab ini secara keseluruhan, hal ini dimaksudkan sebagai penegasan terhadap jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan. Setelah itu penulis memberikan saran-saran berdasarkan kesimpulan tersebut sebagai bahan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini. Pada akhirnya penulisan skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai bahan rujukan.

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli berasal dari bahasa Indonesia, yang berarti persetujuan saling mengikat antara pihak penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pihak pembeli sebagai pihak yang membeli barang yang dijual.¹⁷

Dalam bahasa arab, kata jual beli disebut dengan **البيع**, yang berasal dari kata **باع- يبيع- بيعا**.¹⁸

Sedangkan menurut istilah syara' adalah tukar-menukar harta secara suka sama suka, atau memindahkan milik dengan mendapat tukar menukar cara yang diizinkan agama.¹⁹

Mengenai arti jual beli secara istilah adalah penukaran barang tertentu atau dalam tanggungan atau manfaat dengan yang setara dengan salah satu dari itu semua untuk selam-lamanya tanpa riba (bunga) tidak pula pinjaman.²⁰

¹⁷ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Cet. ke- 3, h. 478

¹⁸ A.W, Munawir, *Kamus Al-Munawwir; Arab – Indonesia, Tashih Ali ma'Shum*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), Cet. ke- 27, h.150

¹⁹ Muhammad Syech Ibrahim Al-Jamal, *Fiqih Wanita Bab Muamalah*, (Semarang : CV. Asy-Syifa, 1993), Cet. ke- 1, h. 506

²⁰ Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Fiqih Wanita Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, (Jakarta Timur : Akbar Media Eka Sarana, 2009), h. 767

Dalam kitab *I'anauth Thalibin*, jual beli secara bahasa adalah

مقابلة شيء بشيء

Artinya : “artinya pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Bisa juga dikatakan

مقابلة مال بمال على وجه مخصوص

Artinya: “saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu.”²¹

Sedangkan dalam kitab *Subulus Salam* adalah

تمليك مال بمال

Artinya pemilikan harta dengan harta.²²

Ulama Syafi'iyah memberikan definisi jual beli adalah : “Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.”²³

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan arti jual beli adalah persetujuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan pertukaran kepemilikan barang dengan cara tertentu menurut syara' yang berakibat beralihnya kepemilikan.

²¹ Said Bakri Muhammad Syata Al-Dimyati, *I'ana al-Thalibin*, (Beirut : Dar al-Fkr, t. th 2002), Juz 3, h. 5

²² Muhammad Bin Ismail Al-AmirAsh-Shan'ami, *Subulus Salam Syarah Bulugul Maram*. *op. cit.*, h. 460.

²³ Ahmad WardiMuslich, *Fiqh Muamalah*, *op. cit.*, h. 175

B. Dasar Hukum Jual Beli

Diantara dasar hukum yang dapat dijadikan pijakan dalam melakukan jual beli, adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis berikut ini:

1. Al-Quran

Diantara tuntunan Al-Qur'an tentang tata cara berjual beli yang baik adalah sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa [4] ayat 29:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطُولِ ۖ هِيَ حَرَامٌ إِلَّا بِرِجَالٍ عَنِ الشُّعْبِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ ۖ فَاذْكُوا بِأَمْوَالِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلِمْنَ ۗ﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.....(An-Nisa: 29)²⁴

Al-Baqarah [2] : ayat 275 :

﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ رِيبًا ۖ فَذَٰلِكَ هِيَ حَرَامٌ ۖ وَلَا يَبْرَأُونَ ۚ﴾

Artinya : "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."²⁵

Allah juga memrintahkan perlunya saksi didalam jual beli dan dilarang untuk menyulitkan atau menyusahkan pihak lainnya, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah [2] ayat 282:²⁶

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ شَكٍّ مِنْ مَنَاقِبِهَا ۖ فَارْتَدُّوا عَلَىٰ أَرْجَائِكُمْ ۚ﴾

²⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Quar'an, *Al-Qur'an Terjemah*, op. cit., h. 122

²⁵*Ibid*, h. 47

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Bab 12, 13, 14*, (Bandung, Al-Ma'arif, 1987), Cet. ke-1, h. 45

Artinya: “.....dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan.....”(Al-Baqarah: 282)²⁷

2. Hadis

Diantara hadis Nabi SAW, yang mengatur tentang tata cara melakukan transaksi jual beli yang baik adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim berikut ini:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلَّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ " رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ²⁸

Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rafi'r.a., bahwa Nabi SAW pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik? "Beliau (Nabi SAW) bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik (mabrur)."(H. R. Al-Bazzar, dan dinilai shahih oleh Al-hakim).²⁹

Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Majah, dan selain keduanya :

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ³⁰

Artinya : "Sesungguhnya jual beli itu karena keridhaan." (Diriwayatkan Ibnu Hibban, Ibnu Majah, dan selain keduanya).³¹

²⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah*, op. cit., h. 69

²⁸ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (Mesir: Maktabah Tijariyah al-Kubra, t.th), h. 158

²⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulugul Maram*, op. cit., h. 345

³⁰ Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996), Jilid 3, h. 29

Berdasar ketentuan ayat-ayat dan hadis di atas hukum jual beli tergantung dari pelaksanaannya. Secara garis besar hukum-hukum yang bersangkutan paut dengan jual beli yang telah digariskan oleh ajaran Islam adalah

1. Mubah (boleh), ialah merupakan hukum asal daripada jual beli itu sendiri.³²
2. Wajib, yaitu seperti wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa, begitu juga *qadhi* (hakim) yang menjual harta orang *muflis* (orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya), contoh menjual hamba sahaya kepada orang yang baik dan ia kenal memiliki muamalah yang baik agar ia merasa aman karena takut jika hamba sahaya itu akan di beli orang yang tidak baik akan dianiaya, jual beli ini untuk kebaikan hamba sahaya.³³
3. Haram, seperti membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar, membeli barang yang sudah dibeli orang lain, atau yang masih dalam masa *khiyar*, membeli barang untuk ditahan (ditimbun), menjual barang untuk sarana maksiat kepada pembelinya, menjual segala sesuatu yang najis seperti : khamar, bangkai, babi, berhala dan minyak bangkai, dan jual beli mengecoh, menjual barang yang bukan miliknya, menjual barang yang mengandung penipuan harga yang merugikan.³⁴

³¹Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fiqih lengkap*, (Jakarta : Darul Falah, 2005), Cet. 1, h. 489

³²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, op. cit., h. 177

³³Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Fiqh Wanita Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, (Jakarta : Akbar Media Eka Sarana, 2009), Cet. 1, h. 796

³⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang : Asy-Syifa, 1990), Cet. ke-1, h. 83

4. Sunnah, seperti perolehan dari hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang *mabru>r*.³⁵

Dengan demikian, hukum-hukum yang menyangkut pelaksanaan jual beli itu tergantung pada pelaksanaannya, apakah yang dilakukan itu baik atau tidak.

C. Rukun dan Persyaratan Jual Beli

Adapun yang menjadi rukun jual beli adalah *i>ja>b* dan *qa>bul*, terkecuali untuk barang-barang yang kecil, tidak perlu *i>ja>b* dan *qa>bul* cukup dengan saling memberi sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.

Dalam *i>ja>b* *qa>bul* tidak ada kemestian menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata-kata dan bentuk kata-kata itu sendiri.³⁶

Dari rukun-rukun tersebut, maka agar sempurna pelaksanaannya haruslah memenuhi syarat-syarat, yaitu;

1. Penjual dan pembeli (orang yang berakad), disyaratkan:
 - a. Berakal (orang gila tidak sah).
 - b. Balig dan dewasa (anak kecil tidak sah)
 - c. Dengan kehendaknya sendiri (tidak dipaksa)
 - d. Bukan pemboros (sebab harta orang yang pemboros/mubazir itu di tangan walinya)³⁷

³⁵Muhammad Bin Ismail Al-AmirAsh-Shan'ami, *Subulus Salam Syarah Bulugul Maram*, *op. cit.*, 466, 311-313.

³⁶SayyidSabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 12*, (Bandung : Alma'arif, 1993), Cet. ke-1, h. 49

³⁷SulaimanRasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 279

2. Barang yang diakadkan, disyaratkan:

- a. Bersih barangnya, maksudnya barang yang dianggap suci, yaitu bukan barang najis dan diharamkan, seperti anjing dan babi.
- b. Ada manfaatnya, yaitu dibutuhkan oleh manusia, yang tidak bermanfaat dilarang diperjualbelikan dan tidak sah karena menyia-nyiakan harta, sehingga dilarang Allah.
- c. Bendanya dalam keadaan nyata dan dapat dikuasai, yaitu harus benar-benar dapat diserahkan.
- d. Milik sendiri, yaitu hak milik penjual atau yang dikuasakan kepada orang tertentu untuk dipelihara atau dijual.
- e. Diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu keduanya mengetahui secara jelas bentuk, ukuran dan sifat barang yang bersangkutan.³⁸

3. *i>ja>b* dan *qa>bul* (shighat), disyaratkan :

- a. Satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa ada pemisah yang merusak.
- b. Ada kesepakatan *i>ja>b qa>bul* pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barangnya. Jika keduanya tidak sepakat, maka jual belinya dinyatakan tidak sah.
- c. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*ma>dhi*) seperti perkataan “Aku telah jual” atau perkataan pembeli “aku telah terima”.³⁹

³⁸Chairul Dan Sukhawardi K. LubisPasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafindo, 1994), h.35

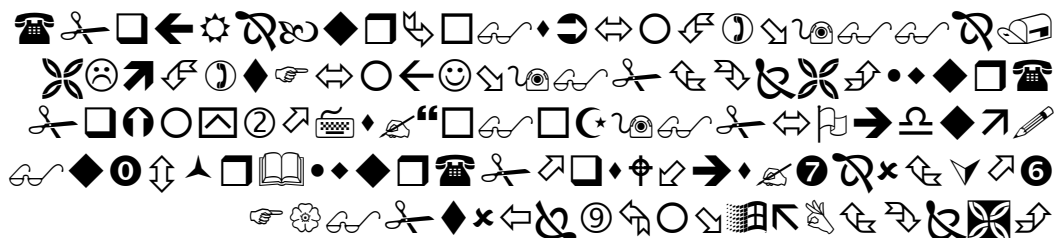
³⁹SayidSabiq H,*Fiqh Sunnah Jual Beli /Riba Terjemah Dan Ulasan Seperlunya*,(Jakarta : Kalam Mulia, 1991), Cet. ke-1, h. 58

Berdasarkan ketentuan Islam, setiap perbuatan jual beli haruslah memenuhi kedua unsur tersebut, yaitu rukun dan syarat-syaratnya. Karena, rukun ialah unsur pokok dalam setiap perbuatan hukum. Apabila kedua unsur ini tidak dipenuhi, maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum Islam.

Begitu pula dengan halnya pelaksanaan jual beli, apabila rukunnya tidak terpenuhi atau syaratnya dilanggar, maka jual belinya tidak sah.⁴⁰

D. Bentuk-Bentuk Jual Beli Yang Dilarang

Dalam Islam uang atau kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar dianggap tidak halal. Hal ini karena dianggap telah merugikan dengan mengeksploitasi pembeli. Allah berfirman dalam Qur'an surah Syu'ara [26] ayat: 182-183 :



Artinya : “Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”⁴¹

Disamping itu, Islam menghendaki jual beli itu dilakukan secara baik (*mabru>r*), karena unsur kerelaan sangat ditekankan dalam pelaksanaannya.

Adapun bentuk jual beli yang dilarang tersebut ialah :

⁴⁰SulaimanRasyid,*Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru, 1992), h.266

⁴¹Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI/Pentafsir Al-Quar'an, *Al-Qur'an Terjemah, op. cit.*,h. 586

1. Menimbun barang

Diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Hakim, Ibnu Abi Syaibah dan Al-Bazzaz, bahwa Nabi SAW bersabda :

أَبَا عَمْرٍو بْنِ الْحَصِينِ الْعَقِيلِيِّ ثَنَا إِصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ الْجَهَنِيِّ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مَرَّةٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ ابْنِ عَمْرِو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ احْتَكَرَ الطَّعَامَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرَّئَ مِنَ اللَّهِ مِنْهُ⁴²

Artinya : “Siapa orang yang menimbun barang pangan selama 40 hari, ia sungguh telah lepas dari Allah dan Allah lepas daripadanya.....”⁴³

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah bersabda :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْجَأُ لِبِ مَرْزُوقٍ وَالْمُحْتَكِرِ مَلْعُونٌ⁴⁴

Artinya : “Orang-orang jalib itu diberi rezeki dan penimbun dilaknat.”

Menimbun disini ialah membeli sesuatu dan menyimpannya dengan stok yang banyak dan memborongnya dari pasaran agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat dan dengan demikian manusia akan terkena kesulitan dan menimbulkan keresahan di masyarakat karena bisa mengganggu kesetabilan harga barang.⁴⁵ Contohnya, membeli minyak dengan jumlah yang banyak pada saat harga minyak murah atau pada saat minyak mudah di dapat dan disimpan sambil menunggu harga minyak mahal dan langka,

⁴² Muhammad bin Abdullah Al-Hakim Al-Naisaburi, *Al-Mustadrak 'ala Shahihain*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), Juz. ke-2, h. 14

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Bab 12, 13,14, op. cit., 104*

⁴⁴ Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, *op.cit., h. 14*

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Bab 12, 13,14, op. cit., h. 103*

selanjutnya dijual dengan harga tinggi, sehingga masyarakat kesusahan membelinya.

2. Menahan barang yang datang dari desa sebelum sampai ke kota

Dalam hadis Ibnu Umar RA disebutkan :

موسى بنِ أسامة عيل قال : حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَنَشْتَرِي مِنْهُمْ الطَّعَامَ فَنَهَا نَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَ حَتَّى يَبْلُغَ بِهِ سُوقُ الطَّعَامِ.⁴⁶

Artinya : “Dahulu kami pernah menghadang rombongan (pedagang), kami beli makanan dari mereka, lalu Rasulullah melarang kami untuk menjualnya hingga pedagang itu tiba di pasar makanan.”⁴⁷

Menahan barang yang datang dari desa sebelum sampai kota, maksudnya ialah agar orang desa tersebut tidak mengetahui harga pasaran barang bersangkutan di kota, dengan demikian pedagang mendapat harga murah, kemudian barang tersebut dijual dengan harga yang tinggi, sehingga banyak orang yang kekota.⁴⁸

3. Jual beli barang yang tidak jelas

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا
تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ . رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الصَّوَابَ وَقَفُّهُ .⁴⁹

⁴⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Jilid. ke-2, h. 24

⁴⁷ Muhammad bin Ismail Al-Amir ash-Shan'ami, *Subulus Salam Syarah Bulugul Maram*, op. cit, h. 347

⁴⁸ *Ibid*, h. 349

⁴⁹ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (Mesir: Maktabah Tijariyah al-Kubra, t.th), h. 168; Ahmad bin Hanbal al-Syaibani, *Al-Musnad*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2008), Tahqiq: Muhammad Abdul Qadir Atha, Juz. ke-2, h. 507

Artinya : “Dari Ibnu Mas’ud RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah membeli ikan dalam air karena ia tidak jelas.” (HR. Ahmad. Ia memberi isyarat bahwa yang benar hadis ini maukuf).

Maksudnya ialah memperjualbelikan benda yang belum jelas adanya, barang yang tidak mungkin untuk diserahkan kepada pembeli, ikan yang masih dalam air, dan menggunakan teknik-teknik tertentu yang bisa mengelabui pembeli.⁵⁰

4. Jual beli najis

عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة : " إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنَزِيرِ وَالْأَصْنَامِ "⁵¹.

Artinya : “Dari jabir bin Abdullah Raperah mendengar Rasulullah SAW bersabda di mekah pada tahun penaklukan kota Mekkah, ”Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan patung berhala.”

Maksudnya ialah memperjualbelikan benda atau barang yang sudah jelas kenajisannya, seperti babi, darah dan sebagainya. Ditinjau dari segi hukum, maka diantara ulama ada yang memperbolehkan memperjualbelikan darah manusia dan memang besar manfaatnya untuk menolong jiwa manusia. Pendapat ini dianut oleh Mazhab Hanafi dan Zhahiri.

Jika dipikirkan lebih mendalam, maka orang yang memperjualbelikan darah itu kurang manusiawi. Sebab penggunaan darah itu adalah untuk menolong

⁵⁰Muhammad bin Ismail Al-Amir ash-Shan’ami, *Subulus Salam Syarah Bulugul Maram*, op. cit., h. 383

⁵¹ Abu Daud Sulaiman bin Asy’ats al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Mu’assasah al-Rayyan, 1998), Juz. ke- 4, h. 176

nyawa orang lain sipenderita (secara lahiriyah). Dalam keadaan yang semacam ini, seharusnya yang berbicara adalah nurani, bukan materi yang menonjol. Berbeda halnya kalau uang dipungut untuk sekedar biaya administrasi. Karena darah itu memerlukan perawatan (pemeliharaan) yang baik sebelum dipergunakan.

Terlepas dari pendapat yang berbeda itu, tanpa melihat pendapat mana yang lebih kuat, dan mana pula yang dipandang lemah, sebaiknya lebih dititik beratkan kepada panggilan nurani dan kemanusiaan. Bila hal itu dapat dilakukan dengan ikhlas, mudah-mudahan akan mendapat rezeki dari jalan lain. Kita hendaknya jangan sekedar melihat dari segi legalitas hukum, tanpa tersentuh oleh kepribadian muslim yang baik dan melimpah kepada manusia.⁵²

E. Larangan Dalam Jual Beli

Dalam hukum islam ada larangan dalam berjual beli yaitu diantaranya :

1. Menyembunyikan kecacatan barang

عَنْ عَبْدِ الْحَمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه أحمد وابن ماجة)⁵³

Artinya : “Orang Muslim itu adalah saudara bagi orang muslim lainnya; tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang ada

⁵²Muhammad bin Ismail Al-Amir ash-Shan’ami, *Subulus Salam Syarah Bulugul Maram*, op. cit., Jilid. ke-3, h.5

⁵³ Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, op.cit., h. 58

cacatnya melainkan harus dijelaskannya kepadanya, “(H. R. Ahmad dan Ibnu Majah).

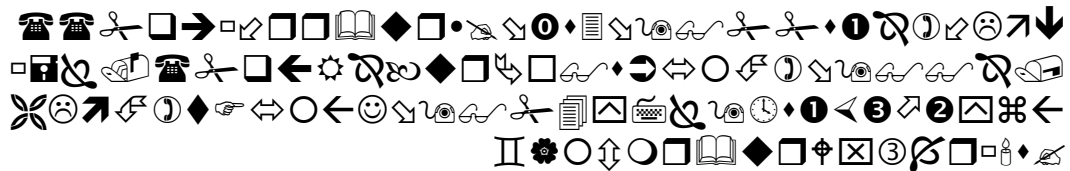
Maksudnya ialah keuntungan atau laba yang diperoleh dengan jalan menipu atau menyamarkan perdagangan dengan menyembunyikan cacatnya barang dagangan, atau menampakkannya (mengemasnya) dalam bentuk yang menipu, yang tidak sesuai dengan hakikatnya, dengan tujuan mengecoh pembeli. Contohnya iklan promosi yang berlebih-lebihan, yang menyesatkan pembeli dari kenyataan yang sebenarnya.⁵⁴

2. Mengambil keuntungan secara tidak wajar

Mengambil keuntungan dari bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara yang jaiz (boleh) dan dibenarkan syara'. Laba keuntungan seberapa besarnya selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan kedzaliman dalam pencapaiannya maka hal itu dibenarkan. Namun begitu imam Ghazali dalam *Ihya'Ulumuddin* menganjurkan berperilaku *ihsan* dalam berbisnis sebagai sumber keberkahan mengambil keuntungan rasional yang lazim berlaku pada bisnis tersebut. Beliau juga menegaskan bahwa siapapun yang *qona'ah* (puas) dengan kadar keuntungan yang sedikit maka niscaya akan meningkatkan pendapatan penjualannya dengan berulang-ulang (sering) maka justru akan mendapatkan keuntungan banyak dan akan menimbulkan keberkahan. Tidak sepatutnya seseorang mengambil keuntungan lebih dari (atau dengan kata lain menimbulkan kerugian pula) si pembeli dari apa yang dianggap wajar menurut kebiasaan yang

⁵⁴M Yusuf Al Qardawy, *Fatwa Fatwa Kontemporer, (terj) As'ad Yasin*, (jakarta:Gema Insani Press, 1995), Jilid. ke-2, h. 606

wajar pula.⁵⁵ Jelasnya, mengambil keuntungan dari kewajaran orang seperti itu termasuk perbuatan dzalim, karena bukan perbuatan ihsan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Isra [17] : ayat 35:



Artinya : “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁵⁶

Beliau juga menegaskan bahwa siapapun yang *qona>'ah*(puas) dengan kadar keuntungan yang sedikit maka niscaya akan meningkat pendapatan penjualanya dengan berulang-ulang (sering) maka justru akan mendapatkan keuntungan banyak dan akan menimbulkan keberkahan. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari,

رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا
سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى.⁵⁷

Bukhari meriwayatkan dari Jabir bahwa Rasulullah berdoa : “Semoga Allah merahmati orang yang toleran dalam menjual, dalam membeli, dan dalam menagih hutang.”⁵⁸

⁵⁵ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Kontemporer*, (Kemuning, Utan Kayu : Pustaka Saksi, 2000), Cet. 1. h. 117

⁵⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah*, op. cit, h. 428

⁵⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, op.cit., h. 9

⁵⁸ Imam Nawawi, *Ringkasan Riyadhus Shalihin (Mukhtashor Riyadhus Shalihin)*, (Bandung : Irsyad Baitus Salam, 2006), Cet. ke-1, h. 428

F. Pengertian Samsarah (Perantara) Dalam Jual Beli

Islam memiliki ajaran tentang keperantaraan dalam hadis dan perantara jual beli ini disebut *simsar* (*samsarah*), dalam bahasa Arab disebut *السَّمْسَارُ*, *سمسرة* dan *سماسرة*⁵⁹

Dalam bahasa Indonesia mempunyai arti perantara, pialang, makelar, atau calo.⁶⁰ *Samsarah* sendiri memiliki pengertian yang terintegrasi ke dalam bahasa Arab yang hakekatnya memiliki arti orang yang menjual biji-bijian untuk masyarakat. Oleh karena itu, ketika masa Nabi SAW sudah terdapat sekumpulan *samsarah* yang dinamai oleh Nabi SAW di Madinah sebagai *tujjār* (pedagang). *Samsarah* bisa terjadi antara sesama warga perkotaan, dimana hukumnya boleh dan upah pelakunya halal dan bisa juga terjadi antara orang kota bertindak sebagai perantara orang desa dalam menjual barangnya dimana hal itu diharamkan.⁶¹ Hadis riwayat Abbas RA., menyebutkan :

رَوَالشَّيْخَانِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ فَقَالَ لَهُ طَاوُسٌ مَا لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا⁶²

⁵⁹Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), Cet. 14, h. 659

⁶⁰Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), h. 702

⁶¹Nurkolis dkk, *Keperantaraan (Samsarah) Dalam Praktik Masyarakat Banjar Dan Hukum Pelaksanaanya*, (Banjarmasin : Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan, 2013), Cet I, hal 10

⁶² Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, h.23

Artinya : “ Bukhari-Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, ia berkata : “Rasulullah SAW bersabda : “Janganlah kalian mencegat kafilah (yang hendak ke pasar) dan janganlah orang kota menjualkan barang dagangan orang desa.”Thawus bertanya kepada Ibnu Abbas : “Apa maksud ‘janganlah orang kota orang kota menjualkan barang dagangan orang desa ‘?’” Ibnu Abbas menjawab : “Tidak boleh menjadi makelar.”⁶³

Rasulullah SAW melarang perbuatan ini karena akan merugikan dan membahayakan masyarakat banyak, sebab pedagang kota yang menghadang barang niaga orang-orang kampung dikuatirkan akan menjual dengan harga yang sangat mahal di pasar atau di kota atas dasar ketidak mengertian orang desa tentang harga pasar.⁶⁴

Samsarah merupakan bentuk pekerjaan dalam bahasa Parsi, sedangkan *simsar* adalah nama untuk pelaku *samsarah*. Ibnu Abbas menangkap pesan hadis tentang larangan mencegat atau jual beli (*tijja>rah*) dengan sumpah palsu (*halaf*), permainan (*laghwun*), dan kebohongan (*kidzb*).⁶⁵ Padahal diakui bahwa terdapat manfaat yang bisa diambil dari praktik *samsarah* sehingga bisa berlaku akad yang *ija>rahtentu* saja tidak mungkin gratis, dimasyarakat *samsarah* banyak manfaatnya untuk memudahkan dunia bisnis dalam perdagangan, pertanian, perkebunan, industri dan lain-lain.

Jelaslah, perantara merupakan profesi yang banyak manfaatnya untuk masyarakat, terutama bagi para produsen, konsumen, dan bagi makelar (perantara)

⁶³Imam Nawawi, *Ringkasan Riyadhush Shalihin (Mukhtashor Riyadhush Shalihin)*, op. cit., h. 435

⁶⁴Nurkolis dkk, *Keperantaraan (Samsarah) Dalam Praktik Masyarakat Banjar Dan Hukum Pelaksananya*, op. ci., h. 12

⁶⁵*Ibid*, h. 13

*Artinya :” penyeru-penyeru itu berkata "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.”*⁷⁰

Karena pekerjaan *samsarah*, baik berupamakelar, distributor, agen dan lain-lain dalam fiqih islam termasuk ke dalam akad *ijarah* , maka untuk sahnya harus memenuhi beberapa syarat, antara lain :

1. Persetujuan kedua belah pihak harus jelas.
2. Objek akad yang *disamsarahkan* bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan.⁷¹
3. Objek akad bukan hal-hal yang maksiat atau haram. Distributor (perantara) dan perusahaan harus jujur, ikhlas, transparan, tidak menipu dan tidak menjalankan bisnis yang haram dan syubhat.⁷²

Jumlah imbalan yang harus diberikan kepada pelaku *samsarah*, adalah menurut perjanjian, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah [5] ayat 1 :



*Artinya : “hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian) itu.”*⁷³

Apabila jumlah imbalannya tidak ditentukan dalam perjanjian, maka hal ini dikembalikan kepada adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Misalnya

⁷⁰Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah*, op. cit., h. 360

⁷¹Cholil Cuman, *Himpunan Fatwa-Fatwa Pilihan*, op. cit, h. 102

⁷²Nurkolis dkk, *Keperantaraan (Samsarah) Dalam Praktik Masyarakat Banjar Dan Hukum Pelaksananya*, op.cit, h. 17

⁷³Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2006), h. 106

indonesia menurut tradisi makelar (perantara) berhak menerima imbalan antara 2,5% sampai 5% tergantung kepada jumlah transaksi. Bila transaksi jual beli kurang dari Rp. 1.000.000,00 imbalannya 5% sedangkan transaksi yang lebih dari Rp. 1.000.000,00 imbalannya cukup 2,4%.

Sudah menjadi kenyataan dimasyarakat kita bahwa pekerjaan samsarah, makelar atau calo banyak dilakukan orang seperti menipu sehingga tidak mempertimbangkan lagi halal atau haram perbuatan yang dilakukannya.⁷⁴ Hal ini seperti digambarkan dalam hadis Nabi SAW :

عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَا لِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنْ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ.⁷⁵

Artinya : “Dari Sa’id Al Maqburi, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Akan datang kepada manusia suatu masa dimana seseorang tidak peduli apa yang ia ambil ; apakah dari yang halal atau dari yang haram.”

Perbuatan yang mengakibatkan kerugian dipihak pembeli jelas mengakibatkan tidak sahnya jual beli. Rasulullah SAW menekankan agar menutupi amalan buruk dalam samsarah dengan memperbanyak sedekah.

Berdagang secara simsar dibolehkan berdasarkan agama asal dalam pelaksanaannya tidak terjadi penipuan dari yang satu terhadap yang lain.⁷⁶

⁷⁴Cholil Cuman, *Himpunan Fatwa-Fatwa Pilihan*, op. cit., h. 103

⁷⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, op.cit., h. 6

⁷⁶Ibnu HajarAl-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2005),h. 32

Dalam suatu keterangan dijelaskan :

وإِذَا هَيْمٌ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بِأَسَا : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مَعْنَى
السِّمْسَارِ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ هَذَا الثَّوْبَ بِكَذَا فَمَا زَا دَ فَهُوَ لَكَ (رواه
لبخاري)⁷⁷

Artinya : “Dari Ibnu Abbas r.a., dalam perkara simsar ia berkata tidak apa-apa, kalau seseorang berkata juallah kain ini dengan harga sekian, lebih dari penjualan harga itu adalah untuk engkau”(Riwayat Bukhari).⁷⁸

Kelebihan yang dinyatakan dalam keterangan di atas adalah

- a) harga yang lebih dari harga yang telah ditetapkan penjual barang itu,
- b) kelebihan barang setelah dijual menurut harga yang telah ditentukan oleh pemilik barang tersebut.

Orang yang menjadi simsar dinamakan pula komisioner, makelar, atau agen, tergantung persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan menurut Hukum Dagang yang berlaku dimasa sekarang.

Walaupun namanya simsar, komisioner, dan lain-lain, namun mereka bertugas sebagai badan perantara dalam menjualkan barang-barang dagangan, baik atas namanya sendiri maupun atas nama perusahaan yang memiliki barang.⁷⁹

⁷⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, op.cit., h. 43

⁷⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, op. cit., h. 103

⁷⁹ Nurkolis dkk, *Keperantaraan (Samsarah) Dalam Praktik Masyarakat Banjar Dan Hukum Pelaksananya*, op. cit, h. 16

Islam menetapkan bahwa orang yang memiliki barang lebih berhak dalam menentukan harga kepada orang yang ingin membeli.

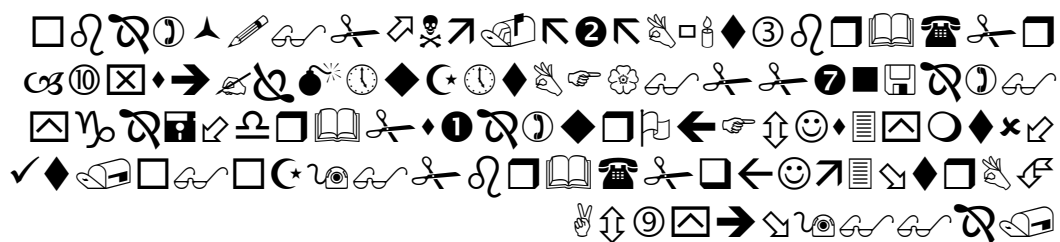
Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Tayyah, dari Anas RA, ia berkata :

عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونَ بِحَا يُطِغُكُمْ.⁸⁰

Artinya : “Nabi SAW bersabda, “Wahai bani Najjah, tetapkanlah harga untukmu atas kebun kalian.”⁸¹

Untuk menghindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka barang-barang yang akan ditawarkan dan diperlukan harus jelas demikian juga imbalan jasanya harus ditetapkan terlebih dahulu. Mengenai imbalan yang harus diberikan kepada perantara (penggobang) adalah menurut perjanjian yang ditetapkan bersama terlebih dahulu. Dalam praktik keperantaraan ini ini pihak perantara harus jujur, ikhlas, terbuka dan tidak melakukan penipuan, bisnis yang haram, dan tidak merugikan pembeli dan penjual.⁸²

Sebagaimana firman Allah Qur'an Surah An-Nisa [4] ayat 58 :



⁸⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1995), Jilid 2, h. 15

⁸¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari op. cit*, h. 120

⁸² *Ibid*, h. 17

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya....”⁸³

Nabi SAW melepaskan diri dari orang yang menipu, beliau bersabda :

عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا⁸⁴

Artinya : “Siapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami.”⁸⁵

Dalam Al- qur’an Surah Al-Baqarah [2] ayat 188 :



Artinya : “ Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian

yang lain di antara kamu dengan jalan bathil.... ”⁸⁶

⁸³Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwiq dan Terjemahnya*, op. cit., h. 87

⁸⁴Muhammad bin Abdullah al-Hakim al-Naisaburi, *Al-Mustadrak 'ala Shahihain*, op. cit., h. 11

⁸⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Bab 12, 13,14*, op. cit., h.110

⁸⁶Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwiq dan Terjemahnya*, op. cit., h. 29

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan kunjungan langsung ketempat penjualan berabotan rumah tangga seperti tilam, ambal, bantal, selimut, ranjang dan lain-lainya untuk meneliti secara langsung praktik gobang dalam jual beli di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari. Adapun sifat penelitian ini adalah studi kasus.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini mengambil lokasi penelitian di wilayah Pasar Kota Pelaihari. Karena menurut saya praktik seperti ini belum pernah diteliti, sehingga tertarik meneliti.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah para pelaku penggobangan, pedagang, dan pembeli yang dapat memberikan informasi yang diperlukan penulis.

Objek penelitian ini adalah mengenai gambaran praktik penggobangan yang terjadi di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari sebab dan akibat dari Praktik Jual Beli di Pasar Tapandang Berseri pelaihari.

D. Data dan Sumber Data 37

1. Data, data yang akan digali dalam penelitian ini meliputi:

- a. Identitas responden, meliputi : nama, umur, pendidikan, pekerjaan, dan alamat.
- b. Praktik penggobangan dalam transaksi jual beli di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari.
- c. Alasan yang menyebabkan praktik penggobangan dalam transaksi jual beli di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari.
- d. Akibat yang ditimbulkan dari praktik penggobangan dalam transaksi Jual Beli di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari.

2. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah:

- a. Responden, yaitu para pihak yang terlibat langsung dalam masalah penelitian ini, yaitu para penggobang sekaligus sebagai pedagang dan pedagang-pedagang lain. Penggobang kurang lebih berjumlah 3-4 orang yang jelas-jelas dijadikan sebagai profesi sedangkan

yang hanya dijadikan sebagai pekerjaan sampingan sekitar 3 orang lebih.

- b. Informan, ialah pihak-pihak yang dianggap penulis dapat memberikan keterangan dan tambahan informasi yang berkaitan dengan masalah ini yaitu pedagang dan konsumen.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data relevan secara valid dan akurat dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap praktik keperantaraan oleh para pelaku dalam berbagai kesempatan di lokasi masing-masing untuk mengetahui bagaimana praktik sesungguhnya yang mereka lakukan.

2. Wawancara

Peneliti melakukan serangkaian tanya jawab kepada para *penggobang*, berkaitan tentang cara, keuntungan, dan pola penetapan harganya. Wawancara juga dilakukan terhadap pihak-pihak yang menggunakan jasa perantara, yaitu penjual dan pembeli atau pelaku dan pengguna jasa.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menghimpun data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Membaca, menelaah, dan memberikan catatan-catatan terhadap data-data yang telah dikumpulkan.
- c. Membahas dan mengaitkan data dengan masalah-masalah penelitian yang diajukan.
- d. Memberikan analisis terhadap temuan penelitian berdasarkan data yang ada.

2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap hukum islam tentang praktik penggobangan di pasar tapandang berseri pelaihari.

G. Tahapan Penelitian

Ada beberapa tahap yang penulis lakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Dalam tahapan ini penulis melakukan penjajakan di lapangan dan melakukan konsultasi dengan dosen penasehat dan menentukan masalah yang perlu diteliti dan kemudian dibuat proposal dan diusulkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi. Setelah penetapan judul serta

penetapan dosen pembimbing I dan pembimbing II, maka dikonsulkan kembali kepada pihak Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) untuk dilakukan perbaikan seperlunya, kemudian diseminarkan pada hari kamis tanggal 31 Oktober 2013.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahapan ini penulis terlebih dahulu memohon surat riset untuk kemudian melakukan penelitian lapangan dengan wawancara langsung kepada para responden dan informan, sehingga diperoleh data secara jelas mengenai permasalahan yang terjadi. Tahapan yang ditempuh penulis selama satu bulan sesuai surat perintah riset yang dikeluarkan Fakultas Syariah, yaitu dari tanggal 12 November sampai 12 Desember 2013.

3. Tahapan Pengolahan Data

Dalam tahapan ini penulis mengolah dan memproses data sesuai teknik yang telah ditentukan.

4. Tahapan Konsultasi

Setelah mengolah data yang terkumpul dan menganalisis dengan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II.

5. Tahapan Penyusunan Laporan

Setelah konsultasi dengan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II dan disetujui, maka hasil penelitian tersebut penulis susun dalam bentuk karya tulis yang berbentuk skripsi yang siap dimunaqasahkan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada 15 orang yaitu : 5 orang penggobang (responden) 5 orang pedagang (responden), dan 5 orang pembeli (informan) yang berada di lokasi penelitian dengan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, maka diperoleh penelitian data yang diperlukan, yaitu :

1) Pihak Penggobang I (responden)

Inisial	: L
Umur	: 30 Tahun
Pendidikan	: MTS
Alamat	: Gang Berlian Datu Daim, Pelaihari
Pekerjaan	: Pedagang

Pihak penggobang diatas adalah salah satu pedagang di Pasar tapandang Berseri Pelaihari, L sudah berdagang semenjak pertengahan tahun 2008 dengan menjual lemari, meja, kursi dan kelengkapan rumah tangga lainnya yang berbahan dasar kayu, untuk penjualan L tidak mempunyai patokan dalam mengambil untung tergantung pembeli semakin

banyak untung semakin baik, itu L akan mematok harga yang tinggi saat penawaran awal kepada pembeli. Menurut penuturan L sering kali orang mencari barang yang tidak ada pada tokonya karena barang dagangan pada tokonya kurang lengkap akan tetapi L tidak pernah mengatakan kepada pembeli barang nya tidak ada akan tetapi “*barangnya ada di toko kami yang disebelah*” dengan dalih itulah L melakukan transaksi jual beli kepada pihak pembeli, yang digobang adalah barang dagangan sebelah tokonya yang menurut beliau sudah lumayan akrab karena hari-hari selalu bertemu. Dengan melakukan penawaran dan transaksi sendiri seolah-olah toko itu miliknya sendiri L sudah mahir dan terbiasa. Menurut L pemilik toko tidak bermasalah karena sudah dibantu untuk melariskan barang dagangannya. Pihak L tidak perlu koordinasi dengan pihak pembeli barang dikarenakan L sudah tahu berapa harga barang yang akan dia jual karena gobang adalah profesi sampingan L dan sering kali lakukan bila L merasa pendapatanya kurang.

Ketika penulis bertanya kepada pihak L kenapa melakukan transaksi sendiri tanpa didampingi pemilik barang, L dengan mudahnya menjawab “untungnya lebih banyak melayani sendiri daripada diserahkan kepada pemilik barang, apalagi pembelinya orang desa yang tidak tahu harga pasar barang yang akan dibeli”. Untuk kasus ini pihak penggobang yang berkuasa atas barang dagangan menentukan harga barang karena tidak mengikutcampurkan pihak pemilik barang, pernah terjadi atas nama pihak

penggobanglah kuitansi jual beli dikeluarkan, hal ini mengakibatkan seakan akan barang tersebut adalah milik pihak penggobang.⁸⁷

2) Pihak Penggobang II (responden)

Inisial : W

Umur :33 Tahun

Pendidikan :SMP

Alamat : Jln. Norsehat, Gg 9 Panyipatan,Pelaihari

Pekerjaan :Pedagang

W juga salah satu pedagang di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari, W menjual lemari *stainless*, lemari kayu, tilam, seprai dan kursi. W sudah 15 tahun berjualan di pasar tersebut. Selama pengalamannya berjualan di Pasar Pelaihari seringkali melakukan transaksi penggobangan karena barang yang dicari pembeli terkadang kosong atau memang tidak dijual ditokonya, akan tetapi 90% target penggobangan adalah ke toko sanak saudara sendiri yang banyak berjualan dengan barang dagangan yang sama dengan barang yang W dagangkan. Untuk harga saat transaksi penggobangan W menentukan harganya sendiri karena barang yang W jual adalah barang yang biasanya sehari-hari W jual dan W faham betul harga pasaran barang-barang tersebut. Misalnya lemari *stainless*, harga awal dari pedagang yang asli sebenarnya Rp. 550.000,00 kemudian pihak W menjualnya dengan menawarkan Rp. 600.000.

⁸⁷Laila, Pedagang di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari, Wawancara Pribadi, Pelaihari 14 November 2013

W tidak ada kesulitan untuk menentukan harga penawaran. Untuk untung W tidak mengambil sendiri, pemilik baranglah yang memberi upah atas penjualan tersebut, jadi tidak ada untung dalam penjualan tapi yang ada upah untuk penjualan barang tersebut. Untuk kasus ini penggobang dan pemilik barang sama sama ridho dengan transaksi jual beli yang dilakukan oleh penggobangtadi karena sama sama menguntungkan baik untuk pihak penggobang ataupun pihak pemilik barang.⁸⁸

3) Pihak Penggobang III (responden)

Inisal : K
 Umur :40 Th
 Alamat :Jln. Niaga, Gg Berkat, Pelaihari
 Pendidikan :SMP
 Pekerjaan :Pedagang

K juga adalah salah satu pedagang di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari yang menjual barang seperti lemari kayu, lemari *stainless*, seprai dan lain-lain sejenisnya.Ksudah 20 tahun berjualan di Pasar ini. Keuntungan yang K ambil pada setiap transaksi penjualannya berkisar antara 10% s/d 20% tergantung besar kecilnya barang. Untuk menarik simpati seseorang untuk membeli barang dagangannya adalah dengan selalu aktif memberikan penawaran kepada setiap orang yang lewat karena kebetulan ada 3 buah toko di samping yang berjualan dengan barang dagangan yang sama. Akan tetapi satu hal yang terungkap dikala ditanya apakah pernah menjualkan

⁸⁸Wardah, Pedagang di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari, Wawancara Pribadi, Pelaihari, 18 November 2013.

barang milik toko orang lain. Pedagang menjawab kejadian seperti itu sering dilakukannya karena keterbatasan barang di toko K tersebut dan memang tidak menjual barang yang dicari oleh pembeli. K dengan cepat mencari barang itu ke toko yang tersedia barang yang dicari oleh pihak pembeli.

Untuk harga K mematok harga sendiri karena K sudah mengetahui harga modal dari suatu barang, cara mematok harga dan mengambil keuntungan K menjelaskan misal harga barang satu buah lemari pakaian yang terbuat dari kayu seharga Rp. 1.450.000.00 K menjualnya dengan harga Rp. 1.800.000 dengan demikian K mendapatkan keuntungan Rp. 350.000 walau terkadang masih ada pembeli yang menawar lebih rendah daripada itu bagi K tidak masalah asal K masih mendapatkan keuntungan yang lumayan daripada duduk menunggu konsumen datang. Alasan mengapa K lebih suka menggobang karena menurut K tokonya terletak di belakang kurang ramai terkalahkan dengan toko-toko yang letaknya di depan yang lebih dulu dituju oleh pembeli. Apa lagi barang-barang milik K kurang lengkap. Jika mengandalkan menunggu pembeli bisa-bisa satu hari penuh tidak ada pendapatan, menggobang keuntungannya lumayan. Keuntungan lebih besar daripada menunggu orang yang datang ketoko sendiri.⁸⁹

4) Pihak Penggobang IV (responden)

Inisial : S

Umur : 21 Tahun

⁸⁹Khairiyah, Pedagang di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari, Wawancara Pribadi, Pelaihari, 18 November 2013.

Alamat :Desa Suka Ramah, Pelaihari
 Pendidikan :SD
 Pekerjaan :Pedagang

S adalah seorang anak buah seorang pemilik toko yang berjualan kasur baik berjenis *Spring Badatau* yang berbahan dasar kapuk. S sudah setengah tahun bekerja, karena itu S sudah banyak kenal dengan pelanggan-pelanggan majikannya, sering sekali saat pelanggan mencari barang yang sejenis dengan barang dagangan yang majikannya jual akan tetapi stok barang sedang habis S dengan segera mencarikan barang tersebut ke toko sebelah agar tidak mengecewakan pelanggannya, akan tetapi S menawarkan harga barang yang diambil sama persis dengan harga yang ditawarkan oleh pemilik barangmisalnya harga jual tilam kapuk ukuran No.1 yang lebih tebal seharga Rp. 235.000, karena S adalah orang baru di Pasar tersebut S tidak berani mengambil untung sendiri S tetap menjualnya seharga Rp. 235.000, hanya mengambil upah yang diberikan oleh pihak pemilik barang. Itupun kalau diberi oleh pihak pemilik barang. Tapi menurut S tidak pernah menemui saat dia menjualkan barang yang bukan barang milik majikannya tidak mendapatkan upah dari pemilik barang meskipun hanya sedikit dan itu menjadi penghasilan S diluar gaji bulanan yang diterima dari majikannya. Biasanya sekitar Rp.20.000 sampai Rp. 35.000 tergantung besar kecilnya barang yang laku, diluar gaji pokok.⁹⁰

5) Pihak Penggobang V (responden)

⁹⁰Sugiyem, Pedagang di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari, Wawancara Pribadi, Pelaihari, 18 November 2013.

Inisial :M
 Umur : 27 Tahun
 Alamat :Jln. Pusara, Gg Berkat, Pelahari
 Pendidikan :SMA
 Pekerjaan :Pedagang

M juga merupakan anak buah yang bekerja disuatu toko di Pasar Tapandang Berseri, majikannya menjual barang-barang yang lumayan besar harga jualnya seperti bangku, kursi, meja, lemari dan barang sejenisnya, M bekerja tidak bersama majikannya tapi ada khusus 1(satu) buah toko yang harus dijaganya karena M sudah lebih dari 2 tahun bersama majikannya tersebut. Tetapi M sangat berbeda dengan M yang diatas. M saat menjual barang hasil penggobangannya M selalu mengambil untung sendiri dari hasil penjualan barang tersebut, tanpa sepengetahuan oleh pihak pemilik barang.

Karena itulah saat penjualan berhasil M juga akan mendapatkan lagi upah dari pihak pemilik barang yang mengakibatkan pihak M mendapatkan untung 2 kali dalam sekali penggobangan, bahkan barang milik majikannya sendiripun akan M ambil keuntungannya apabila pihak pembeli memang bukan langganan majikannya dengan menaikkan harga dari yang majikannya tentukan. Cara M mengambil keuntungan misal harga rak lemari kompor yang keramik satu buahnya Rp. 470.000 M menjual dengan harga Rp. 520.000 awalnya masih tinggi dari itu namun M tau benar

pasti akan ditawarkan oleh pembeli maka akan mematok harga terakhir Rp. 520.000.⁹¹

1. Pihak Pedagang I (responden)

Nama : MM
 Alamat : Jl. Atu-Atu Komp CIP Pelaihari
 Umur : 26 Tahun
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : Pedagang

Pihak pedagang diatas adalah salah satu dari beberapa pedagang yang menjual kasur, kursi, lemari, rak piring, dan peralatan peralatan perkawinan yang lainnya, pedagang sudah berjualan di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari. Semenjak Tahun 2010. Pedagang mematok keuntungan kira-kira 10% dari harga modal + pengiriman barang agar sesuai dengan harga pada pasar tersebut. Pedagang mempromosikan barang dagangannya dengan cara selalu aktif menawarkan barang dagangannya dengan sosial media dan kepada para konsumen yang lewat didepan tokonya. Untuk bukti transaksinya pembeli akan diberikan nota asli dari toko apabila diminta oleh pihak pembeli.

Pedagang sangat mengetahui praktik penggobangan karena toko MM beberapa kali pernah dikuasai oleh penggobang dan tentu saja pedagang marah dikarenakan pihak penggobang melakukan transaksi

⁹¹Maspuah, Pedagang di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari, Wawancara Pribadi, Pelaihari, 26 November 2013.

dengan sendirinya dan mengeluarkan nota toko kepunyaan dia sendiri tanpa izin dari MM, pihak penggobang memang tidak meminta upah dari pedagang akan tetapi pihak penggobang sangat jauh menaikkan harga dan penggobag mengambil untung dari harga penjualan dipotong harga barang yang diambil dari pemilik barang dan pihak penggobang mematok harga sangat tinggi misalnya harga dari MM menjual seperangkat satu buah kursi mebel harga standarnya Rp. 2.100.000 penggobang menjual kepada pembeli Rp.2.600.000.

Sedangkan MM tidak begitu besar mematok harga, yang penting bagi MM barang MM laku laris dan mendatangkan pelanggan supaya orang-orang mau datang lagi kalo tau harganya standar saja. Tapi dengan adanya penggobang jadi orang tidak mau datang lagi gara-gara penggobang terlalu tinggi meletakkan harga sehingga sepi toko MM.

Jadi, secara tidak langsung pedagang sangat menentang dan bahkan sangat tidak suka dengan adanya transaksi dari pihak penggobang yang sangat merugikan pihak pedagang.⁹²

2. Pihak Pedagang II (responden)

Nama	: M
Alamat	: Jl. Telaga Daim Pelaihari
Umur	: 38 Tahun
Pendidikan	: MTS
Pekerjaan	: Pedagang

⁹²Mama Masnah, Pedagang di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari, Wawancara Pribadi, Pelaihari, 17 November 2013.

Pedagang diatas sudah 4 tahun berjualan di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari, pedagang tersebut menjual jenis-jenis karpet baik itu karpet plastik, karpet kain, horden, terpal, keset kaki dan sejenisnya. Pedagang juga tidak mematok harga yang tinggi untuk keuntungan barang jualannya, dan untuk bukti sah transaksi pedagang mengeluarkan nota asli dari toko untuk setiap pembeli yang meminta tanda bukti tersebut. Seperti pedagang yang sebelumnya, pedagang yang satu ini juga sangat mengetahui dengan adanya pihak penggobang, akan tetapi pedagang tidak menganggap ini masalah yang besar dikarenakan barang yang dijual nilai jualnya kecil jadi sangat jarang pihak penggobang tergiur untuk melakukan penggobangan pada toko tersebut dikarenakan kurang tingginya keuntungan untuk transaksi penggobangan. Pedagang tau benar cara kerja penggobang di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari dia menjualkan barang dagangan di toko para pedagang-pedagang yang ada di pasar Tapandang Berseri Pelaihari. Menurut M penggobang lebih tergiur kepada barang-barang yang besar nilai jualnya ketimbang barang dengan M yang kecil nilai jualnya. Meskipun begitu M pernah digobang oleh penggobang namun si penggobang tidak meminta upah kepada pembeli atau mematok harga sendiri melainkan diberi oleh M karena M tidak enak hati walau harga jual barang-barang di toko M tidak begitu besar M tetap memberi kepada penggobang sebagai ucapan terimakasih telah membantu mencari pelanggan. Biasanya M memberi upah kepada penggobang minimal Rp.

10.000 maksimal sekitar Rp.20.000 tergantung besar kecilnya barang yang laku.⁹³

3. Pihak Pedagang III (responden)

Inisial : J
 Alamat : Matah 2 Jl. Al-Fatah
 Umur : 40 Tahun
 Pendidikan : SMP
 Pekerjaan : Pedagang

Pedagang diatas adalah pedagang senior di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari karena sudah 20 Tahun berjualan di Pasar tersebut. Barang yang dijual adalah barang jenis *meubel* seperti ranjang, kursi, peralatan acara perkawina lengkap dan lain-lain, barang barang dagangan J tergolong lengkap di pasar tersebut. Untuk promosi pedagang tidak bekerja sama dengan siapapun karena pedagang adalah pedagang senior di Pasar tersebut sudahlah pasti memiliki banyak pelanggan dari segala pelosok desa dan kota sekitar Kota Pelaihari. Pedagang sangat antusias ketika penulis bertanya mengenai mengenai transaksi penggobangan karena berdasarkan pengalaman pedagang sangat sering menemui hal ihwal mengenai penggobangan.

Pedagang pernah mengalami transaksi jual beli yang diambil alih oleh pihak penggobang nakal yang sekehendaknya sendiri menentukan harga jual barang dagangan pemilik barang, bahkan pernah terjadi pihak

⁹³Masmunah, Pedagang di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari, Wawancara Pribadi, Pelaihari, 26 November 2013.

penggobang mengambil keuntungan tiga kali lipat daripada keuntungan yang diperoleh oleh pemilik barang itu sendiri. Misalnya, 1 pasang ranjang pengantin yang terbuat dari besi J menjualnya dengan harga langganan Rp 2.400.000 karena digobang oleh si penggobang menjadi harga Rp. 2.800.000 belum lagi dia mendapat keuntungan dari pihak pembeli meminta upah sedangkan J yang pemilik barang asli yang jelas-jelas yang mempunyai modal barangnya hanya mendapatkan keuntungan sekitar Rp.100.000 an persatu barang asal kembali modal. Bagi J mencari pelanggan yang mau datang lagi itu yang penting. J merasa keberatan dan tidak terima hanya modal bicara dan modal modus dalih-dalih toko dia sendiri sehingga pedagang percaya.

Terus terang J sangat merasa keberatan dan tidak suka, 3 bulan yang lalu pedagang menegur dengan tegas pihak penggobang nakal itu secara tegas untuk tidak melakukan transaksi penggobangan pada toko pedagang lagi. Akan tetapi masih tetap ada pihak penggobang yang melakukan transaksi pada toko pedagang akan tetapi pihak penggobang ini tidak nakal, dengan artian pihak penggobang menentukan harga barang setelah melakukan koordinasi dengan pihak pemilik barang jadi ada kesepakatan yang menjadikan transaksi tersebut disetujui oleh peihak pemilik barang.⁹⁴

4. Pihak Pedagang IV (responden)

Nama : MN

⁹⁴Juhainah, Pedagang di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari, Wawancara Pribadi, Pelaihari, 30 November 2013.

Alamat : Jl. Angsau Pelaihari
 Umur : 41 Tahun
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : Pedagang

Pedagang diatas sudah 6 tahun berjualan di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari, barang yang dijual berkategori jenis mesin seperti diesel, lampu, dan peralatan-peralatan yang berbentuk besi yang lainnya. Pedagang mengetahui dengan yang namanya transaksi penggobangan akan tetapi pedagang sangat jarang mengalami transaksi oleh pihak penggobang karena jenis barang yang pedagang jual hanya ada 1(satu) buah toko di wilayah Pasar tersebut. Pedagang pernah mengalami transaksi penggobangan akan tetapi pihak penggobang tidak merugikan pedagang. Pihak penggobang hanya mengajak orang yang mencari deisel ditempat toko MNR, si penggobang juga membawa pembeli dengan memboncengkan menggunakan motor penggobang.

MN memberi sekedar mengganti uang bensin misalnya Rp. 25.000 sampai Rp. 30.000 apabila penggoobang mengantarkan pelanggan ke toko MN. Walaupun MN tahu pasti penggobang itu akan diberi upah atau uang ganti bensin dari pihak pembeli karena sudah menjadi kebiasaan orang yang mencarikan pelanggan pasti mengharapkan uang jadi MN faham betul walupun penggobang tidak meminta. Karena MN hanya berjual alat-alat berbentuk besi menurut MN penggobang-penggobang lain kurang berminat karena jarang dicari oleh pembeli. Oleh sebab itu pedagang tidak

terlalu mempermasalahkan dengan transaksi penggobangan selama tidak mematok harga yang terlampau mahal dan tidak merugikan pihak pemilik barang.⁹⁵

5. Pihak Pedagang V (responden)

Nama : S
 Umur : 30 Tahun
 Pendidikan : MTS
 Alamat : Karang Jawa Pelaihari
 Pekerjaan : Pedagang

Pedagang diatas adalah salah satu pedagang baru di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari, pedagang merupakan perantauan dari daerah Hulu Sungai Tengah yang ingin memulai usaha di Pelaihari. S berdagang sekitar 7 bulan peralatan yang dijual alat-alat perabotan rumah tangga juga dari alat-alat bangunan sampai lemari dan kursi yang terbuat dari kayu, lemari yang terbuat dari kayu, dan sebagian ada kasur *spraing bad* juga. Pedagang tidak mengetahui banyak tentang transaksi penggobangan di Pasar tersebut dan karena ketidaktahuan pedagang seringkali jadi sasaran penggobang.

Pedagang sangat bingung karena ketika pihak penggobang datang, pembeli bertanya-tanya dan tawar menawar tidak dengan S melainkan dengan penggobang. Pihak penggobang membisikkan kepada S menanyakan berapa harga semen persak kemudian penggobang melakukan

⁹⁵M. Noor, Pedagang di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari, Wawancara Pribadi, Pelaihari, 30 November 2013.

transaksi jual beli dengan meminta nota kepada S, karena bukan S yang melakukan transaksi jual beli maka S minta kepada penggobang untuk menggunakan nota penggobang sendiri. Misalnya semen persatu sak S menjual dengan harga Rp. 50.000 penggobang menjual dengan harga Rp. 65.000 persak karena penjual alat-alat bangunan di Pasar Tapandang Berseri hanya S dan ada beberapa toko lain namun tidak lengkap, sehingga pembeli tetap membelinya. Namun terkadang S takut kalau pembeli tidak mau datang lagi.⁹⁶

1. Pihak Pembeli I (informan)

Inisial : S
 Alamat : Jl. KH. Mansyur, Atu-Atu Pelaihari
 Umur : 40 Tahun
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Pendidikan : SMP

Pembeli diatas adalah seorang ibu rumah tangga yang sering berbelanja pada Pasar Tapandang Berseri Pelaihari untuk memenuhi perelengkapan rumah tangga yang sudah dijalannya sekitar 21 Tahun dan sudah memiliki 2 orang anak. Menurut keterangan beliau bahwa praktik penggobangan di Pasar Tapandang Berseri sudah ada sejak dulu, tetapi banyak konsumen atau pembeli tidak tahu sedang berhadapan dengan pihak penggobang atau langsung dengan penjual atau pemilik barang. Yang sangat merugikan adalah ketika pihak penggobang mengambil keuntungan yang

⁹⁶Samsuri, Pedagang di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari, Wawancara Pribadi, Pelaihari, 30 November 2013.

tidak wajar dipandang pedagang atau pemilik barang yang sedang diperjualbelikan tersebut. Karena hal tersebut beliau sangat menentang dengan adanya praktik penggobangan tersebut dikarenakan harga yang melebihi batas kewajaran yang ditawarkan oleh pihak penggobang. Yang membingungkan setelah konsumen tahu bahwa ternyata pihak yang menawari S barang yang S cari ternyata bukan pemilik toko yang sebenarnya. Pembeli mengetahui ketika suatu ketika datang lagi ke toko tersebut yang melayani S bukan orang yang sama melainkan orang yang berbeda.⁹⁷

2. Pihak Pembeli II (informan)

Nama : S
 Alamat : Balerejo, Pelaihari
 Umur : 39 Tahun
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Pendirian : SD

Menurut keterangan pembeli, pembeli tersebut tidak pernah digobang pada saat ini karena pihak pembeli sudah memiliki langganan pada Pasar Tapandang Berseri Pelaihari, untuk membeli beberapa jenis barang dagangan sudah pasti ada toko yang bisa langsung dituju dan bisa dipastikan langsung bertransaksi dengan pihak pemilik barang.

Namun dulu sewaktu itu S mencari orang yang jual kasur yang terbuat dari kapuk yang isinya tebal kapuknya, biasanya ada orang yang jual

⁹⁷Sudarti, Pembeli di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari, Wawancara Pribadi, Pelaihari, 6 Desember 2013.

dengan mengisi kapuk sendiri. Karena tidak tahu tempatnya siapa yang jual waktu di hadapan toko orang yang jual kasur-kasur orang yang ditanya bilang tidak ada barangnya. kemudian S diajak ke toko yang berada di depan, S diberitahukan bahwa barangnya ada mau yang bagaimana jenisnya. Seingat S waktu itu harganya Rp. 1.600.000. S menawar akhirnya dijatuhkan harga Rp. 1.550.000, karena STI sangat membuthkan sudah lama ingin membeli kasur itu. “Karena di pasaran jarang ada yang isinya padat dan keras, sebab bikinan tangan orangnya sendiri yang mengisikan kapuk” ujar S.

Beberapa kurun waktu ketika menjadi tukang kredit baru tau kalau ternyata S telah terkena dampak kemahalan harga sewaktu membeli kepada pedagang yang asli karena pesanan orang, dan sudah mengenal betul kepada pedagang yang asli, ternyata harga standar dipasaran hanya Rp. Rp. 8.500.000.⁹⁸

3. Pihak Pembeli III (informan)

Inisial	: K
Alamat	:Jl. KH. Mansyur, Pelaihari
Umur	: 46 Tahun
Pekerjaan	: PNS
Pendidikan	: S. Hut

Pihak pembeli tersebut sangat tahu dengan adanya sistem penggobangan pada Pasar Tapandang Berseri Pelaihari, tetapi pihak pembeli

⁹⁸Sugianto, Pembeli di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari, Wawancara Pribadi, Pelaihari, 6 Desember 2013.

tersebut tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut karena pihak pembeli pernah mengalami kejadian saat ingin mencari suatu barang dan berniat untuk menanyakan kepada salah seorang yang ada di Pasar tersebut dan ternyata yang ditanya tersebut adalah pihak penggobang, pihak penggobang tersebut langsung membawa pihak pembeli ke suatu toko yang memang menjual barang yang pembeli cari, akan tetapi yang pembeli bingungkan pihak pedagang yang memiliki barang tersebut hanya membisikkan sesuatu kepada pihak penggobang dan pedagang yang asli langsung meninggalkan pembeli dan penggobang tersebut, pembeli heran akan tetapi pihak penggobang menurut pembeli menawarkan harga yang masih dibatasi kewajaran dan tidak melipat gandakan keuntungan, maka dari itu pembeli tidak begitu mempersalahkan adanya transaksi penggobangan tersebut.⁹⁹

4. Pihak Pembeli IV (informan)

Inisial	:T
Alamat	:Takisung
Umur	: 42 Tahun
Pekerjaan	:Tani
Pendidikan	:SD

Pihak pembeli menjelaskan tidak tahu tentang adanya praktik penggobangan pada Pasar Tapandang Berseri karena pembeli sangat jarang ke Pasar Pelaihari dikarenakan di Takisung ada pasar yang cukup lengkap meskipun tidak selengkap di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari,

⁹⁹Kartiani, Pembeli di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari, Wawancara Pribadi, Pelaihari 6 Desember 2013.

hal itu dikarenakan jarak yang lumayan jauh. Setelah penulis menjelaskan tentang pengggobang pihak pembeli mengatakan pernah mengalami penggobangan, ketika itu T mencari peralatan perkawinan untuk anaknya T mencari kelambu, ambal, lemari, *sepraing bad* dan lain-lain dikarenakan transaksi dilakukan oleh pihak pengggobang maka harganya lebih tinggi daripada penawaran dari pihak pedagang atau pemilik barang itu sendiri. Ketika penulis menjelaskan bagaimana cara orang menggobang barulah T menyadari bahwa dirinya pernah digobang oleh pihak pedagang. Yang melakukan jual beli dengan T ternyata adalah pedagang yang menjualkan barang dagangan orang lain, pantas saja barang yang dia beli terbilang mahal sekali. Seingat T waktu T beli *spraing bad* harganya Rp. 2.500.000 padahal itu masih merek yang biasa bukan yang bagus. Tetapi tetangganya membeli hanya seharga Rp. 2.00.000 pengggobang mengatakan bahwa harganya sudah naik tidak sama seperti dulu karena anak T sudah suka dengan *spraing bad* itu maka T membeli.¹⁰⁰

5. Pihak Pembeli V (informan)

Nama	: M
Alamat	: Martadah, Tambang Ulang
Umur	:50 Th
Pekerjaan	:Pedagang Sayur
Pendidikan	: SD

¹⁰⁰Tumiran, Pembeli di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari, Wawancara Pribadi, Pelaihari, 6 Desember 2013.

Pembeli diatas adalah seorang pekebun sayur yang setiap minggunya ke Pasar Tapandang Berseri Pelaihari guna membeli persediaan pupuk untuk usaha perkebunannya, suatu ketika pedagang memerlukan sebuah lemari untuk menyimpan alat alat perkebunan. Saat penulis bertanya apakah sudah ada toko yang dituju untuk membeli lemari tersebut, pihak pembeli menjawab “belum ada toko yang saya tuju karena saya belum pernah membeli lemari di pasar ini” saat ditanya tentang penggobang pembeli menjawab bahwa pembeli sering mendengar namun belum pernah mengalami. Ketika penulis menjelaskan perihal penggobang M sangat emosi dan tidak setuju karena mencekik pembeli dengan harga yang ditawarkan namun biasanya pembeli banyak yang tidak tahu entah memang harga aslinya seperti itu atau memang digobang sama orang. “Padahal tidak semua orang yang beli itu orang yang banyak uangnya kalo dimahalin ya kasian itu berarti kerjaan sampinganya” tutur M kepada penulis. M mengatakan setuju dengan penggobang kalau tujuannya hanya membantu mencari barang yang dia cari masasalah upah yang ngasih tukang tokonya penggobang tidak boleh ikut campur dalam menjual pembeli.¹⁰¹

B. Analisis (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gobang Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari)

Sebagaimana kita ketahui bahwa jual beli merupakan salah satu sikap bermuamalah dalam kehidupan antara yang satu dengan yang lainnya.

¹⁰¹Maisyarah, Pembeli di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari, Wawancara Pribadi, 6 Desember 2013.

Jual beli itu sendiri merupakan persetujuan saling mengikat antara pihak penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pihak pembeli sebagai pihak yang membeli barang yang dijual.¹⁰²

Dari uraian kasus yang penulis teliti terdapat 2 (dua) variasi mengenai praktik gobang dalam transaksi jual beli di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari ini.

1. *Variasi pertama*

Pada variasi pertama ini yakni pada kasus:pedagang I, pedagang III, pedagang V, pembeli I, pembeli II, pembeli IV. Pihak penggobang menawarkan untuk mencarikan barang yang diperlukan oleh pembeli ketika pembeli berada ditokonya dan tidak menemukan barang yang dicari oleh pembeli dengan melakukan transaksi sendiri seolah-olah sebagai pemilik yang sebenarnya dengan mentukan harga sendiri, memberikan nota sendiri dan melakukan tawar-menawar sendiri. Pada keterangan keterangan informan (pembeli) II, Praktik penggobangan yang dilakukan oleh penggobang yang karena ketidak tahuan pembeli yang pada akhirnya pembeli menderita imbas kemahalan harga.

Akibat yang ditimbulkan dari praktik penggobangan yang terjadi di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari tersebut uraian kasusnya sebagai berikut:

1. Pada keterangan pedagang I, akibat yang ditimbulkan oleh praktik penggobangan tersebut ialah pihak pembeli sangat dirugikan atas

¹⁰² Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indoneaia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), cet. 3, h. 478

- tindakan penggobang karena penggobang menguasai toko milik pedagang lain, dengan melakukan transaksi sendiri, mengeluarkan nota sendiri tanpa izin, dan pihak penggobang menaikkan harga yang sangat tinggi terhadap barang dagangan pedagang lain misalnya menjual seperangkat satu buah kursi mebel harga sebenarnya Rp. 2.100.000 penggobang menjualnya kepada pembeli Rp.2.600.000.
2. Pada keterangan pedagang III, akibat yang ditimbulkan oleh praktik penggobangan adalah pihak pedagang dirugikan karena penggobang sekehendaknya sendiri menentukan harga jual barang dagangan pemilik barang, bahkan pernah terjadi pihak penggobang mengambil keuntungan tiga kali lipat daripada keuntungan yang diperoleh oleh pemilik barang itu sendiri. Misal, satu pasang ranjang pengantin yang terbuat dari besi pedagang menjualnya seharga Rp. 2.400.000 karena digobang maka pihak penggobang menjualnya kepada pembeli seharga Rp. 2.800.000.
 3. Pada keterangan pedagang V, akibat yang ditimbulkan dari praktik penggobangan adalah pihak pedagang takut kalau pembeli tidak mau datang lagi, karena penggobang mematok harga yang tinggi kepada pembeli, misal semen persatu sak pemilik toko menjual dengan harga Rp. 50.000 penggobang menjual dengan harga Rp. 65.000 persatu sak.
 4. Pada keterangan pembeli I, akibat yang ditimbulkan dari praktik penggobangan ini adalah pihak pembeli dirugikan karena harga yang

melebihi batas kewajaran yang ditawarkan oleh penggobang, namun pembeli mengetahui setelah sudah membeli dalam kurun waktu yang cukup lama termasuk keterangan dari penulis membuat pembeli sadar bahwa dirinya pernah digobang oleh pihak penggobang. Berupa kasur kapuk yang padat pihak penggobang menawarkan Rp. 1.600.000 dengan usaha menawar akhirnya diberikan oleh pihak penggobang seharga Rp. 550.000, setelah mengetahui harga yang sebenarnya setandar di pasaran seharga Rp. 850.000 saja.

5. Pada keterangan pembeli II, akibat yang diderita oleh pembeli adalah terkena dampak kemahalan harga. Karena ketidaktahuan pembeli kalau ada pihak penggobang di pasar, sedang STI memang sangat membutuhkan barang itu.
6. Pada kasus pembeli IV, akibat yang ditimbulkan dari praktik penggobangan ini adalah barang yang dijual penggobang kepada konsumen tinggi sekali nilainya sehingga pembeli terkena dampak kemahalan harga. Misal pembeli membeli *spring bad* seharga Rp. 2.500.000 padahal barang itu masih merek biasa yang standar sedangkan beberapa hari sebelumnya pembeli menyaksikan tetangganya membeli dengan harga Rp. 2.000.000.

Memperhatikan keterangan dari praktik penggobangan tersebut, nampak sekali pihak penggobang memanfaatkan kondisi masyarakat yang membeli barang-barang kebutuhan rumah tangga yang mereka butuhkan untuk mendapatkan keuntungan. Penggobang menetapkan harga dengan

sekehendaknya, misalnya *spraing badpersatu* buah Rp. 2.500.000 padahal harga standar yang sebenarnya hanya sebesar Rp. 2.000.000, saja. Dengan demikian, pada kondisi masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut dan pihak penggobang mengetahui harga standar dipasaran dan harga-harga barang dagangan milik pedagang-pedagang lain disekitarnya, maka ia akan dengan mudah menetapkan harga barang-barang tersebut, dan pihak pembeli yang ingin membeli barang tersebut karena membutuhkan mau tidak mau menerimanya.

Kerugian yang diderita oleh pihak konsumen juga dialami oleh pihak pedagang-pedagang lain karena dengan adanya praktik penggobangan tersebut pelanggan enggan kembali lagi karena setelah mengetahui harga yang terlampau mahal di toko tersebut. Dalam masalah keuntungan pihak pemilik barangpun merasa dirugikan karena penggobang mengambil keuntungan jauh lebih banyak ketimbang pemilik barang yang sebenarnya yang sudah jelas melakukan produksi.

Kejadian ini sudah berlangsung cukup lama sejak para pedagang berjualan di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari, karena penggobang ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak tanpa memikirkan kalau jalan yang ditempuhnya salah, yakni merugikan konsumen dan pedagang-pedagang lainnya.

Dari semua penjelasan kasus-kasus diatas peran penggobang untuk mencari barang-barang yang dibutuhkan pedagang, bukan membantu justru malah merugikan pihak pembeli dan pedagang lain. Hanya karena

untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Islam mensyariatkan mengatur masalah penggobangan (perantara), karena diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak penggobang itu sendiri maupun bagi orang lain, bukan justru sebaliknya merugikan pihak-pihak lain seperti pembeli dan pedagang-pedagang yang lain.

Islam menetapkan bahwa orang yang memiliki barang lebih berhak dalam menentukan harga kepada orang yang ingin membeli.

Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Tayyah, dari Anas RA, ia berkata :

عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونَ بِحَا يُطِئُكُمْ.¹⁰³

Artinya : “Nabi SAW bersabda, “Wahai bani Najjah, tetapkanlah harga untukmu atas kebun kalian.”¹⁰⁴

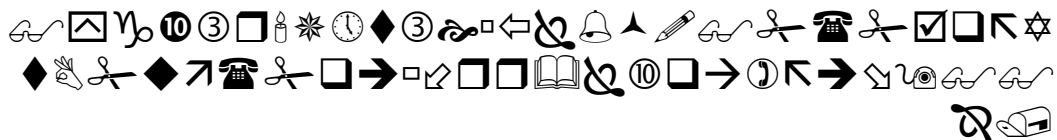
Perbuatan penggobang yang merugikan pembeli dan pedagang lain, jelaslah merusak tujuan jual beli, karena menetapkan harga diatas dari standar yang ditetapkan. Perbuatan tersebut dianggap telah mengambil hak orang lain (pembeli, penjual).Penggobangan yang mengambil keuntungan dengan penetapan harga, sementara pembeli tidak mengetahui standar

¹⁰³ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1995), Jilid 2, h. 15

¹⁰⁴ Ibnu Hajaral-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, op. cit, h. 120

Untuk menghindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka barang-barang yang akan ditawarkan dan diperlukan harus jelas demikian juga imbalan jasanya harus ditetapkan terlebih dahulu. Mengenai imbalan yang harus diberikan kepada perantara (penggobang) adalah menurut perjanjian yang ditetapkan bersama terlebih dahulu. Dalam praktik keperantaraan ini ini pihak perantara harus jujur, ikhlas, terbuka dan tidak melakukan penipuan, bisnis yang haram, dan tidak merugikan pembeli dan penjual.¹¹⁰

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah [5] ayat 1



Artinya : “hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian) itu ...”¹¹¹

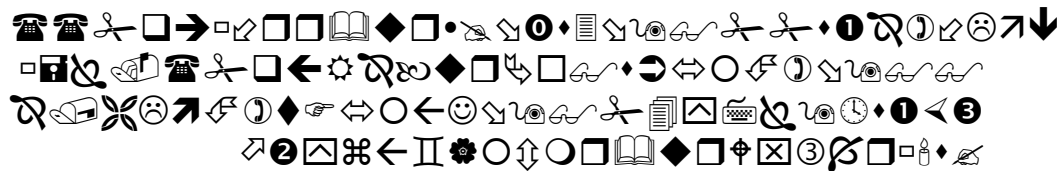
Perbuatan yang mengakibatkan kerugian dipihak pembeli jelas mengakibatkan tidak sahnya jual beli. Praktik penetapan harga diatas standar yang betakibat merugikan pembeli jelaslah perbuatan yang menyalahi dari ajaran agama Islam, apalagi dilakukan pada kondisi orang yang sedang memerlukan. Meskipun tujuan utama penggobang melakukan transaksi jual beli untuk mendapatkan keuntungan, namun pada dasarnya haruslah dilakukan secara wajar karena mengambil keuntungan yang lebih dari kewajaran termasuk perbuatan dzalim.

¹¹⁰*Ibid*, h. 17

¹¹¹Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwiq dan Terjemahnya*, (Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2006), h. 106

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Isra

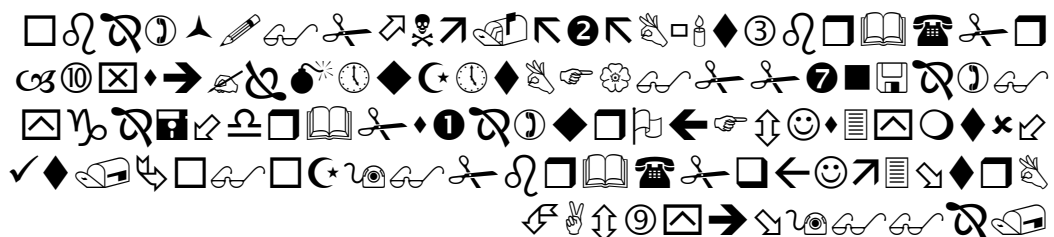
[17] : ayat 35:



Artinya : “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹¹²

Mengenai imbalan yang harus diberikan kepada perantara (penggobang) adalah menurut perjanjian yang ditetapkan bersama terlebih dahulu. Dalam praktik keperantaraan ini pihak perantara harus jujur, tidak melakukan penipuan, bisnis yang haram, dan tidak merugikan pembeli dan penjual.¹¹³

Sebagaimana firman Allah Qur'an Surah An-Nisa [4] ayat 58 :



Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya ...”¹¹⁴

Dalam Islam melakukan transaksi jual beli juga harus diperhatikan unsur kerelaan dari kedua belah pihak, Oleh sebab itu, praktik gobang dalam

¹¹² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Quar'an, *Al-Qur'an Terjemah*, op. cit, h. 428

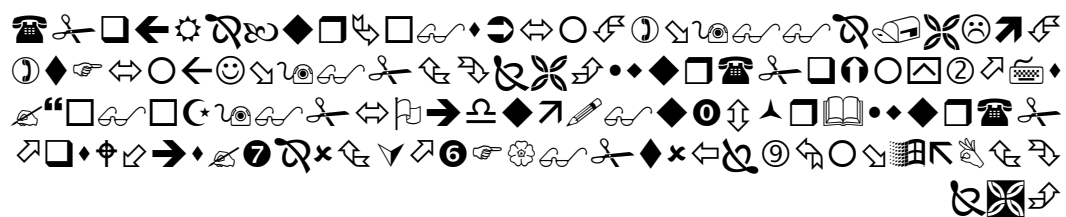
¹¹³ *Ibid*, h. 17

¹¹⁴ Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwiq dan Terjemahnya*, op. cit., h. 87

transaksi jual beli di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari yang merugikan baik dari pihak pembeli maupun pedagang lain, adalah jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Uang atau kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar dianggap tidak halal.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Qur'an surah As-Syu'ara

[26] ayat : 182-183 :



Artinya : “Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

Apa yang dilakukan pihak penggobang dengan memanfaatkan pihak pembeli yang telah memerlukan bantuan untuk mendapatkan barang-barang yang mereka butuhkan serta pihak pedagang yang merasa dirugikan untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar, tidaklah dibenarkan dalam islam. Sehingga jual beli yang semacam ini dikategorikan jual beli yang diharamkan. Hal tersebut disebabkan kerana pihak penggobang telah berlaku tidak jujur serta mendzalimi pihak pembeli untuk meraih keuntungan, bahkan sudah menjadi pekerjaan dan menjadi kebiasaan sehari-hari maka tidak peduli lagi apakah yang diperoleh itu halal atau haram. Nabi SAW memperingatkan dalam sabda beliau yang berbunyi :

عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَا لِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنْ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ.¹¹⁵

Artinya : “Dari Sa’id Al Maqburi, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Akan datang kepada manusia suatu masa dimana seseorang tidak peduli apa yang ia ambil ; apakah dari yang halal atau dari yang haram.”¹¹⁶

Dari beberapa keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa praktik gobang dalam transaksi jual beli tersebut tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Karena keuntungan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar dianggap tidak halal dan haram.

2. Variasi Kedua

- a. Pada variasi kedua ini yakni pada keterangan diperoleh dari pihak pedagang II, pedagang IV. Pedagang tidak merasa keberatan dengan adanya praktik penggobangan karena hanya membantu untuk mencari pembeli dan upah yang diterima penggobang berasal dari pemilik barang yang sebenarnya, termasuk dalam hal transaksi jual-belinnya, tawar-menawar-serta yang memberikan nota kepada pembeli.
- b. keterangan yang diperoleh dari penggobang II, penggobang IV, pedagang II(responden), pedagang IV(responden). Penggobang yang jujur tidak hanya membantu mencari barang yang dibutuhkan oleh pembeli, namun juga membantu pedagang lain

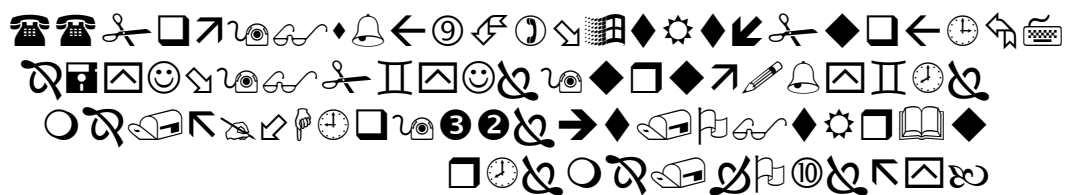
¹¹⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, op.cit., h. 6

¹¹⁶ Ibnu Hajaral-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2005),h. 32

untuk mengajak dan memberitahukan bahwa barang yang dicari itu ada di toko pedagang lain.

Pada variasi kedua ini, baik antara konsumen maupun pedagang lain tidak merasa dirugikan satu sama lainnya karena tidak ada masalah dalam hal keuntungan yang diperoleh penggobang maupun praktik penggobangan itu sendiri, semua masih sesuai dengan perantara yang dibolehkan dalam ajaran Islam karena masih dalam batas kewajaran dalam hal keuntungan dan dalam hal transaksi jual beli itu sendiri yang melibatkan pihak pemilik barang yang sebenarnya bukan penggobang. Pihak penggobang hanya membantu mencari pelanggan untuk pedagang dan membantu untuk menemukan barang yang dibutuhkan bagi konsumen.

Secara umum para ulama memandang bahwa samsarah itu halal. Sebab pelakunya dinilai berjasa dalam menjualkan atau membelikan barang kepada/untuk pihak lain. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Yusuf [12] ayat 72 :



*Artinya :” penyeru-penyeru itu berkata "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.”*¹¹⁷

Dalam suatu keterangan dijelaskan

¹¹⁷Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Quar'an, *Al-Qur'an Terjemah*, (jakarta : Intermasa, 1993), h. 360

وَابْتَرَا هَيْمٌ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بِأَسَا : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مَعْنَى السِّمْسَارِ
 قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بَعْ هَذَا الثَّوْبَ بِكَذَا فَمَا زَا دَ فَهُوَ لَكَ (رواه البخاري)¹¹⁸

Artinya : “Dari Ibnu Abbas r.a., dalam perkara simsar ia berkata tidak apa-apa, kalau seseorang berkata juallah kain ini dengan harga sekian, lebih dari penjualan harga itu adalah untuk engkau” (Riwayat Bukhari).¹¹⁹

Dalam ketentuan fiqih, praktik jual beli haruslah dilakukan secara baik (*mabru>r*), karena unsur kerelaan sangat ditekankan dalam pelaksanaannya. Keuntungan atau laba yang diperoleh dengan jalan menipu atau menyembunyikan sesuatu dengan hakikat yang tidak sebenarnya termasuk larangan dalam jual beli sebagaimana hadis Nabi SAW :

عَنْ عَبْدِ الْحَمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا
 بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه أحمد وابن ماجة)¹²⁰

Artinya : “Orang Muslim itu adalah saudara bagi orang muslim lainnya; tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang ada cacatnya melainkan harus dijelaskannya kepadanya, “(H. R. Ahmad dan Ibnu Majah).

Mengani keuntungan yang diperoleh seorang perantara (penggobang), mengambil keuntungan dari bisnis atau usaha dalam bermuamalah pada prinsipnya merupakan perkara yang jaiz (boleh) yaitu berupa keuntungan telah ditetapkan penjual barang itu, kelebihan barang

¹¹⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, op.cit., h. 43

¹¹⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, op. cit., h. 103

¹²⁰ Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, op.cit., h. 58

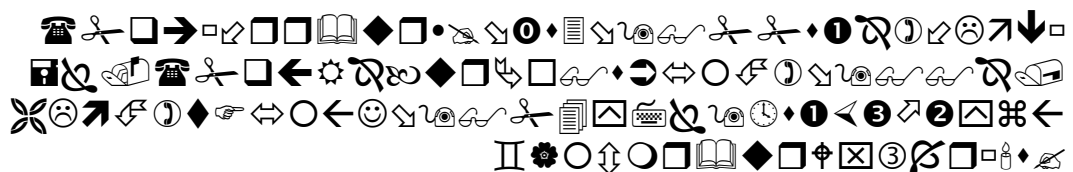
setelah dijual menurut harga yang telah ditentukan oleh pemilik barang tersebut.

وَابْرَأَ هَيْمٌ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السَّمْسَارِ بِأَسَا : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مَعْنَى السَّمْسَارِ
قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بَعْ هَذَا الثَّوبَ بِكَذَا فَمَا زَا دَ فَهُوَ لَكَ (رواه البخاري)¹²¹

Artinya : “Dari Ibnu Abbas r.a., dalam perkara simsar ia berkata tidak apa-apa, kalau seseorang berkata juallah kain ini dengan harga sekian, lebih dari penjualan harga itu adalah untuk engkau”(Riwayat Bukhari).

Dalam islam memang tidak dilarang praktik keperantaraan seperti, calo, makelar, samsarah, penggobangan seperti yang penulis teliti akan tetapi dalam menetapkan harga haruslah sesuai standar yang berlaku di masyarakat, misalnya meraih keuntungan 2,5% sampai 5%.¹²²

Seperti keuntungan yang diperoleh penggobang pada variasi kedua, seberapa pun besarnya tidak mengandung keharaman dan kedzaliman dalam pencapaiannya yang demikian yang dibenarkan. Imam Ghazali menganjurkan berlaku *ihsan* dalam berbisnis merupakan sumber keberkahan dalam mengambil keuntungan yang rasional dan lazim yang berlaku pada bisnis tersebut. Sebagaimana firman-Nya Qur'an surah Al-Isra [17] ayat 35 :



¹²¹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, op.cit.*, h. 43

¹²² Cholil Cuman, *Himpunan Fatwa-Fatwa Pilihan, op. cit.*, h. 10

Artinya : “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹²³

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: : *أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ*¹²⁴

Artinya : “ Berilah pada pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya.” (H.R. Ibnu Majah dari Ibnu Umar, Abu ya’la dari Abu Hurairah, dan Al-Thabrani dari Anas).

Tidak sepatutnya seseorang mengambil keuntungan lebih dari (atau dengan kata lain menimbulkan kerugian pula) si pembeli dari apa yang dianggap wajar menurut kebiasaan yang wajar pula.¹²⁵ Berbuatan tersebut merusak tujuan daripada jual beli itu sendiri karena jual beli itu atas dasar saling keridhoan antara kedua belih pihak.

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Majah, dan selain keduanya :

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: *إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ*¹²⁶

Artinya : “Sesungguhnya jual beli itu karena keridhaan.” (Diriwayatkan Ibnu Hibban, Ibnu Majah, dan selain keduanya).¹²⁷

¹²³Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah*, op. cit, h. 428

¹²⁴Cholil Cuman, *Himpunan Fatwa-Fatwa Pilihan*, op. cit, h. 102

¹²⁵SetiawanBudi Utomo, *Fiqh Kontemporer*, (Kemuning, Utan Kayu : Pustaka Saksi, 2000), Cet. 1. h. 117

¹²⁶Muhammad bin Yazid Al-Quzwaini, *SunanIbnuMajah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996), Jilid 3, h. 29

Jual beli hendaknya *qona'ah* (puas) dengan kadar keuntungan yang sedikit maka niscaya akan meningkat pendapatan penjualanya dengan berulang-ulang (sering) maka justru akan mendapatkan keuntungan banyak dan akan menimbulkan keberkahan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari,

رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا
سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى.¹²⁸

*Bukhari meriwayatkan dari Jabir bahwa Rasulullah berdoa :
“Semoga Allah merahmati orang yang toleran dalam menjual, dalam membeli, dan dalam menagih hutang.”¹²⁹*

¹²⁷Syaikh Shalih bin FauzanAl-Fauzan, *Ringkasan Fiqih lengkap*, (Jakarta : Darul Falah, 2005), Cet. 1, h. 489

¹²⁸Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, op.cit.*, h. 9

¹²⁹Imam Nawawi, *Ringkasan Riyadhush Shalihin (Mukhtashor Riyadhush Shalihin)*, (Bandung : Irsyad Baitus Salam, 2006), Cet. ke-1, h. 428

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan terhadap pembahasan mengenai Praktik *Gobang* Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari sebagai berikut :

1. Praktik gobang dalam transaksi jual beli di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari ini terbagi dalam 2 (dua) variasi : ***variasi pertama***, yaitu pada kasus pedagang I, pedagang III, pedagang V, pembeli I, pembeli II, pembeli IV. Pihak penggobang menawarkan untuk mencarikan barang yang diperlukan oleh pembeli ketika pembeli berada ditokonya dan tidak menemukan barang yang dicari oleh pembeli dengan melakukan transaksi sendiri seolah-olah sebagai pemilik yang sebenarnya dengan menentukan harga sendiri, memberikan nota sendiri dan melakukan tawar-menawar sendiri. Pada keterangan informan (pembeli) II, praktik

penggobangan yang dilakukan oleh penggobang yang karena ketidaktahuan pembeli mengenai siapa pemilik toko yang sebenarnya dikarenakan pihak penggobang mengaku toko itu adalah toko miliknya sendiri. **Variasi kedua** yakni pada keterangan diperoleh dari pihak pedagang II, pedagang IV dan penggobang II, penggobang IV, yang di dalamnya tidak ditemukan hal-hal yang dilarang dalam ajaran syar'i sebab pedagang tidak merasa keberatan dengan adanya praktik penggobangan karena hanya membantu untuk mencari pembeli dan upah yang diterima penggobang berasal dari pemilik barang yang sebenarnya, termasuk dalam hal transaksi jual-belinnya, tawar-menawar serta yang memberikan nota kepada pembeli. keterangan yang diperoleh dari penggobang II, penggobang IV, pedagang II(responden), pedagang IV(responden). Penggobang yang jujur tidak hanya membantu mencari barang yang dibutuhkan oleh pembeli, namun juga membantu pedagang lain untuk mengajak dan memberitahukan bahwa barang yang dicari itu ada di toko pedagang lain.

2. Akibat yang diderita oleh konsumen maupun pedagang pada *variasi pertamadengan* adanya praktik penggobangan tersebut konsumen terkena dampak kemahalan harga karena ketidaktahuan konsumen dengan adanya praktik penggobangan tersebut. Sedangkan bagi pedagang-pedagang lain dari segi keuntungan lebih banyak keuntungan yang diperoleh oleh si penggobang daripada pedagang itu sendiri sebagai pemilik toko yang sebenarnya. Dampaknya bagi pedagang pelanggan

tidak mau lagi datang dilain waktu setelah mengetahui barang ditokonya terlapau mahal akibat ulah si penggobang tersebut, sehinga pemilik toko (pedagang) sudah tentu terdzalimi oleh pihak penggobang.

3. Dalam tinjauan hukum Islam, jual beli pada *variasi pertama* ini termasuk dalam jual beli yang tidak dibenarkan. Adapun alasannya adalah karena pihak penggobang tidak jujur kepada pembeli serta mendzalimi pedagang lain dengan menetapkan harga yang melebihi standar kewajarannya. Mengambil alih peran pemilik toko yang sebenarnya, dalam praktiknya juga terdapat unsur kebohongan, akibatnya pihak pembeli merasa dirugikan atas tingginya harga yang di tawarkan oleh penggobang kepada konsumen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik gobang dalam transaksi jual beli tersebut tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam, karena keuntungan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar dianggap tidak halal dan haram.

B. Saran-Saran

1. Dalam masalah praktik penggobangan dalam transaksi jual beli, untuk pihak penggobang sebagai perantara walaupun tidak diminta oleh pemilik barang yang sebenarnya, seharusnya tidak menetapkan harga yang sangat mahal dan jauh dari harga standar. Upah yang diperoleh oleh penggobang seharusnya dari pihak pemilik barang yang sebenarnya termasuk dalam hal melayani konsumen dalam transaksi jual belinya, tawar-menawarnya dan yang berkuasa memberikan nota. Pihak

penggobang seharusnya hanya memberitahukan kepada pembeli dimana letak toko yang ada barang yang pembeli butuhkan, bahkan seharusnya pihak penggobang berkata jujur bahwa dia hanya mengantarkan bukan justru mengakui tokonya serta melakukan transaksi jual beli sendiri.

2. Sebagai perantara, pihak penggobang tidak seharusnya mematok harga sendiri seharusnya penggobang hanya mendapatkan upah seikhlasnya atas jasanya kepada pemilik toko karena telah mencarikan pembeli. Pihak penggobang seharusnya mengutamakan saling tolong-menolong sesama umat muslim baik kepada pembeli maupun pedagang lain bukan justru malah sebaliknya mengambil keuntungan untuk kemaslahatan dirinya sendiri dengan mengabaikan kemaslahatan pembeli serta pemilik toko yang sebenarnya.
3. Untuk pihak pedagang, sebagai orang yang berkuasa atas barang dagangannya, seharusnya lebih tegas kepada penggobang mengenai perihal haknya sebagai pemilik toko yang sebenarnya.
4. Kepada konsumen sebagai pihak pembeli di Pasar Tapandang Berseri Pelaihari, hendaknya berhati-hati dalam membeli barang-barang kebutuhan sekunder yang mereka butuhkan, pembeli seharusnya lebih jeli dan lebih teliti untuk mengetahui pemilik toko yang sebenarnya dan jangan mudah percaya jika hal demikian tidak dapat dihindari, maka pihak penggobanglah yang harus jujur, terbuka, bukan mengampil untung namun mengambil upah atas jasanya baik kepada pembeli itu sendiri maupun kepada pemilik barang.

5. Kepada masyarakat Tapandang Berseri Pelaihari khususnya bagi pedagang, seharusnya tidak mengambi keuntungan pribadi diatas kemaslahatan orang banyak, dalam ketentuan fiqih, praktik jual beli haruslah dilakukan secara baik (*mabru>r*), karena unsur kerelaan sangat ditekankan dalam pelaksanaanya. Keuntungan atau laba yang diperoleh dengan jalan menipu atau menyembunyikan sesuatu dengan hakikat yang tidak sebenarnya termasuk larangan dalam jual beli, karena memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil.